

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
YAYASAN**



Ketua Kelompok Kerja:
Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI

**PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2013**

KATA PENGANTAR

Dua belas tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian di sempurnakan beberapa materi muatannya melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 ternyata masih juga menyisakan persoalan dan pertanyaan dalam praktiknya. Jika sebelum lahirnya Undang-Undang ini, permasalahan terdapat pada seputar ketidakpastian pengaturan yang berakibat pada timbulnya multitafsir tentang berbagai hal, maka saat ini masalah yang timbul di masyarakat diduga karena pengaturan yang sudah tertinggal dari perilaku masyarakat dan penegakan hukum yang kurang tegas.

Dengan berjalannya waktu, perilaku masyarakat dalam menjalankan yayasan berkembang sangat pesat jika dibandingkan pada awal diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang yayasan. Oleh karena itu, untuk melakukan kajian terhadap implementasi peraturan tentang dan yang terkait dengan yayasan; serta praktik penyelenggaraan yayasan yang berkembang dimasyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan.

Dengan selesainya Laporan Akhir ini, Tim berharap bahwa rekomendasi yang disusun dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan tentang yayasan khususnya perbaikan dari sisi budaya hukum, substansi hukum, dan struktur

hukum. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan seluruh personalia Tim: Ibu Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI. selaku Ketua, anggota Tim yang meliputi Ibu Ratnawati Prasodjo, S.H., M.H, Ibu Ning Adiasih, S.H., M.H, Ibu Isyana W. Sadjarwo, S.H., M.H, Ibu Nurhayati, S.H,M.SI, Bapak Drs. Sularto, S.H.,M.Si Bapak Agus Riyanto, S.H., M.H dan Bapak Kadari Agus Rahardjo, S.H atas seluruh kontribusinya selama masa kerja Tim. Terima Kasih pula Kami sampaikan kepada para narasumber yang turut memberikan masukan untuk penyempurnaan Laporan ini. Kami menyadari bahwa karena keterbatasan waktu, Laporan ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, sebagai sebuah dokumen yang hidup (*living document*), Laporan ini masih terbuka terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaannya ke depan.

Jakarta, Desember 2013

Ketua Tim,

Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Permasalahan	13
C. Tujuan Kegiatan	14
D. Kegunaan Kegiatan	15
E. Metode	15
F. Sistematika Penulisan	17
G. Personalia Tim	18
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Sejarah Yayasan	20
B. Pengertian Yayasan	24
C. Teori-teori Badan Hukum	31
D. Perkembangan Yayasan Saat Ini	35
E. Perbandingan Negara	59
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	86
A. Analisis Peraturan Perundang-undangan	86
1. Analisis Terhadap Undang-Undang Tentang Yayasan	86
2. Analisis Undang-Undang Tentang Yayasan Dengan Peraturan Pelaksananya	93

3. Analisis Undang-Undang Tentang Yayasan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	94
B. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	115
BAB IV PENUTUP	125
A. Simpulan	125
B. Rekomendasi	127
DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan (*stichting*) sudah dikenal masyarakat sejak zaman Hindia Belanda. Pengaturannya telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis dari masa ke masa. Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat *Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hoogerechtshof* di Hindia Belanda dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian *Hoge Raad* di negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya *Wet op Stichting Stb.* Nomor 327 Tahun 1956, yang kemudian pada Tahun 1976 Undang-undang tersebut disatukan ke dalam buku kedua *Burgelijk Wetboek* yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda).¹

¹ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi. 2002. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta. PT. Abadi. hlm. 18-19.

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa yayasan sebenarnya telah dikenal cukup lama dengan berbagai bidang kegiatannya seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Namun demikian, hingga tahun 2001 keberadaan yayasan tersebut hanya berdasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Tidak terdapatnya aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang yayasan ini mengakibatkan terjadinya berbagai penafsiran terkait misalnya status hukum, hakikat dan tujuan suatu yayasan serta aspek-aspek lain dalam pengelolaan yayasan.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.² Dasar hukum tentang yayasan lainnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Dinamika perkembangan peraturan tentang Yayasan yang cepat ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak

² Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI tahun 2001 No. 112; Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 115.

sesederhana yang dibayangkan banyak orang, sebab kecenderungan akan timbul berbagai masalah tetap ada, baik masalah yang berkaitan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri (tanggung jawab internal), ataupun masalah dengan pihak lain (tanggung jawab eksternal).

Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan yayasan yaitu kasus Universitas Trisakti. Kasus ini tentang sengketa status kepemilikan Universitas Trisakti, yaitu antara Senat Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan demikian, tujuan yayasan memang berbeda, ada yang bergerak di bidang sosial, agama, atau kemanusiaan. Kegiatan sosial yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami

kesusahan. Dipilihnya yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan. Dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain³.

Dilihat dari kedudukannya, yayasan bukanlah sebuah perusahaan karena dalam perusahaan kegiatannya melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan⁴. Yayasan memiliki peran yang khusus yang sangat diperlukan untuk mendukung visi dan misi serta tujuan pembentukan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Keberadaan yayasan (di luar status hukum yayasan), pada awalnya ditentukan oleh kehendak pendirinya atau kesepakatan para pendirinya (pendiri yayasan) karena memiliki kesamaan visi yang diikat dalam hukum perjanjian dan selanjutnya berkembang dalam praktek. Keinginan mendirikan yayasan atau kesepakatan

³Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, Hukum Yayasan di Indonesia, Jakarta, PT. Abadi, 2001, hlm. 1.

⁴ Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, Tahun 2008, hlm. 1.

⁵ Ibid., hlm. 2.

mendirikan yayasan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta notariil (akta notaris pendirian yayasan), dan biasanya dalam akta tersebut ditentukan tujuan dari pendirian yayasan tersebut, misalnya bertujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.

Pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan terdapat kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan:⁶

1. Proses pendiriannya sederhana
2. Tanpa pengesahan dari Pemerintah
3. Adanya persepsi (yang salah) dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek pajak

Pengakuan terhadap kedudukan yayasan dalam suatu perundang-undangan baru terjadi pada Tahun 2001, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan berlaku efektif 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 6 Agustus 2002. Undang-undang ini berasaskan transparansi dan akuntabilitas, artinya maksud

⁶Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 201.

dan tujuan yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Yayasan pada prinsipnya menghendaki yayasan bersifat terbuka dan pengelolaannya bersifat profesional, maka sudah ada kaidah hukum yang menjadi pegangan bagi mereka yang bergerak dalam yayasan dan sebagai pegangan bagi masyarakat pada umumnya. Masyarakat dapat melihat bagaimana kehidupan yayasan di Indonesia setelah berlakunya undang-undang yayasan.

Dalam perkembangannya, UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Masih terdapat berbagai penafsiran tentang yayasan, disamping itu masalah penegakan hukum juga belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi pendiri yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU tersebut. Oleh karena itu dilakukan perubahan terhadap UU Yayasan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Namun demikian, dalam prakteknya ternyata masih terdapat problematika yang muncul berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan, salah satunya adalah PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, ternyata masih kurang jelas. Hal itu tampak pada pasal 36 PP No. 63 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

“(1) Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (2) UU, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pasal 15.

(2) akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.

(3) perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ Yayasan secara tanggung renteng.”

Berdasarkan pasal 36 tersebut akan timbul pertanyaan kapan batas akhir pendirian Yayasan dapat dilakukan?

Mengingat berbagai masalah yang timbul dalam kegiatan yayasan ini, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, memandang perlu untuk melakukan kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan. Peraturan perundang-undang yang harmonis dan terintegrasi (baik secara vertikal

maupun horizontal) sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum, dalam rangka mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dengan tanpa merugikan kepentingan nasional.

Dengan dilakukannya *review* dan harmonisasi pengaturan hukum yang berlaku, diharapkan akan dapat mengurangi faktor penghambat (*lanstraat*) dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga sistem pengaturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pemerintah di bidang yayasan ini dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan.

B. Permasalahan

Dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan ini akan dibahas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Yayasan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya?
2. Peraturan perundang-undangan tentang yayasan apa sajakah yang substansinya disharmoni atau inkonsisten baik secara vertikal maupun secara horisontal?

3. Apakah peraturan perundang-undangan tentang yayasan yang ada saat ini menjadi salah satu faktor penyebab tidak terselenggaranya yayasan dengan baik?
4. Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan disharmoni peraturan perundang-undangan tentang yayasan?

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah Undang-Undang tentang Yayasan telah terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tentang yayasan apa sajakah yang substansinya disharmoni atau inkonsisten baik secara vertikal maupun secara horizontal.
3. Untuk membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan tentang yayasan yang ada saat ini menjadi salah satu faktor penyebab tidak terselenggaranya yayasan dengan baik.
4. Untuk memberikan rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan terhadap permasalahan disharmoni peraturan perundang-undangan tentang yayasan.

D. Kegunaan Kegiatan

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis kegiatan ini adalah untuk data pendukung penyusunan naskah akademis dan untuk memberikan bahan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional terutama yang terkait dengan yayasan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis kegiatan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan terkait penyelenggaraan yayasan.

E. Metode

Penyusunan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder terutama Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengungkapkan berbagai perangkat hukum yang digunakan dalam mengatur yayasan di Indonesia. Selain itu, untuk mendapatkan pemahaman yang

menyeluruh terkait perkembangan yayasan di negara lain, dilakukan pula pendekatan perbandingan yaitu dengan negara Amerika Serikat dan Belanda.

Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara prosedur pembentukan yayasan dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data bagi kegiatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan filosofis, yuridis, sosiologis dan juga berbagai informasi mengenai pelaksanaan yayasan di Indonesia.

Data yang didapatkan atau dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan

keaneka ragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).⁷

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang dibahas, tujuan dan kegunaan kegiatan, ruang lingkup, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum

Bab ini membahas yayasan yang terdiri dari sejarah yayasan, pengertian, teori-teori mengenai yayasan, keadaan yayasan di Indonesia saat ini, dan perbandingan yayasan di negara lain.

Bab III Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

A. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Bab ini berisi uraian identifikasi/klasifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir yang berpotensi bermasalah. Peraturan tersebut kemudian dianalisis apakah

⁷Chai Podhista, "Theoretical, Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research", dalam Attig, et. al. *A Field Manual on Selected Qualitative Research Methods* (Thailand: Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1991), h. 7.

saling bertentangan, multitafsir, inkosisten, atau tidak operasional baik secara vertikal maupun horizontal.⁸

B. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Setelah peraturan perundang-undangan dianalisis maka peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dievaluasi untuk direkomendasikan apakah akan dipertahankan, direvisi, atau dicabut.

Bab IV Penutup

A. Simpulan

B. Saran

G. Personalia Tim

Ketua : Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI. (FH UI)

Sekretaris : Febriany Triwijayanti, S.H. (BPHN).

Anggota : 1. Agus Riyanto, S.H., M.H. (Ditjen. AHU).

2. Isyana W. Sadjarwo, S.H., M.H. (Ikatan Notaris Indonesia).

⁸Saling bertentangan yang dimaksud adalah terdapatnya pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya. Multitafsir adalah ketidakjelasan pada obyek dan subyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) dan sistematika yang tidak jelas. Inkonsisten berarti terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu perundang-undangan beserta turunannya.. Sedangkan yang tidak operasional berarti peraturan tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki aturan pelaksana.

3. Ratnawati Prasodjo, S.H., M.H.

(Djohansyah,Ratnawati, &Patners).

4. Ning Adiasih, S.H., M.H. (FH Universitas Trisakti).

5. Kadari Agus Rahardjo, S.H. (BPHN).

6. Drs. Sularto, S.H.,M.Si. (Universitas Respati
Indonesia).

7. Nurhayati, S.H.,M.Si. (BPHN).

Sekretariat : Wulan Pri Handini, SH. (BPHN)

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Yayasan

Sejak dahulu yayasan, selain perhimpunan/perkumpulan (*vereniging*), telah digunakan sebagai wahana untuk melakukan pekerjaan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Perbedaan antara yayasan dan perhimpunan adalah status hukumnya. Status hukum perhimpunan sebagai badan hukum perdata diatur secara jelas dalam *Staatsblad* 1870 - 64 “***Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen***”; sedangkan status hukum yayasan sebagai badan hukum merupakan produk yurisprudensi⁹.

Walaupun demikian, apabila mencermati kembali Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) maka tidak dapat dipungkiri bahwa KUH Perdata secara tersirat mengakui keberadaan yayasan. Menurut A *Büchenbacher*, hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal-Pasal 365, 899, 900, 1680, 1852 dan 1954 KUH Perdata. Sebagai contoh dalam pasal 365

⁹ A Büchenbacher, *De Stichting in Nederlandsch-Indië, Westersche en Oostersche Vormen van Doelvermogen*, Vierde Juristen Congres, Batavia November 1936, Ind. Tijdschr. v.h. Recht 144, hal. 225.

KUH Perdata diatur bahwa perwalian atau “*voogdij*” dapat dipercayakan kepada perhimpunan yang berstatus badan hukum, yayasan (*stichting*) atau badan karitatif (*instelling van weldadigheid*). Selanjutnya pasal 899 KUH Perdata memuat ketentuan tentang orang yang dapat menarik manfaat dari yayasan. A *Büchenbacher* lebih lanjut menyatakan bahwa pembuat undang-undang mencampuradukkan istilah “***stichtingen***”, “***gestichten***” dan “***armeninrichtingen***” dalam pasal-pasal KUH Perdata tersebut di atas; namun demikian yang dimaksudkan dengan ketiga istilah tersebut adalah hal yang sama yaitu yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.¹⁰

Di Indonesia sejak dahulu dikenal beberapa jenis yayasan yang semuanya diakui sebagai badan hukum. Selain yayasan yang sepenuhnya tunduk kepada hukum yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang sebagaimana dikenal dalam KUH Perdata dengan nama “*stichting*”, “*gesticht*” dan “*armeninrichting*”, terdapat jenis yayasan yang tunduk kepada hukum lain. Di antaranya terdapat yayasan tionghoa (*chineesche stichting*) semisal **klenteng** dan **rumah abu** (*tso bio* atau *aschhuis*), dan yayasan lain yang cukup

¹⁰ Pasal 900 KUH Perdata dalam bahasa Belanda menggunakan istilah “*godsdienstige gestichten*” (Yayasan keagamaan).

dikenal umum yaitu **wakaf**, suatu jenis yayasan yang tunduk kepada hukum perwakafan (hukum Islam). Yang perlu diperhatikan dalam hal wakaf adalah bahwa harta benda yang diwakafkan (disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas) menjadi **res extra commercium**¹¹ yaitu benda yang selanjutnya berada di luar ranah perdagangan dan oleh karena itu **tidak dapat diperjual belikan** serta tidak dapat diagunkan atau disita termasuk sita umum karena yayasan dinyatakan pailit.¹²

Keberadaan yayasan di Indonesia sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud berlindung di balik status hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan,

¹¹ Fred BG Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*, Jakarta : Fakultas Hukum Unika Atmajaya, 20 Agustus 2002, hal. 3

¹²Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI tahun 2001 No. 112; Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 115.

kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya pendiri, pengurus dan pengawas.¹³

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, sebagai badan hukum (*recht persoon*) yayasan sudah sejak lama diakui dan tidak diragukan. Meskipun belum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam lalu lintas hukum sehari-hari yayasan diperlakukan sebagai *legal entity*.¹⁴

Beberapa sarjana yang berpendapat bahwa yayasan merupakan badan hukum antara lain:

Prof. Subekti yang menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang legal.¹⁵

Prof. Wiirjono Prodjodikoro dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu”, berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum. Dasar suatu yayasan adalah suatu harta benda kekayaan yang dengan kemauan memiliki ditetapkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pengurus yayasan juga ditetapkan oleh pendiri yayasan itu.

¹³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

¹⁴ Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, Varia Peradilan Tahun V, No. 55, April 1995, hal. 112

¹⁵ Subekti, *Kamus Hukum*

Pendiri dapat mengadakan peraturan untuk mengisi lowongan dalam pengurus. Sebagai badan hukum yang dapat turut serta dalam pergaulan di masyarakat, artinya dapat melakukan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain dengan mempunyai kekayaan terpisah dari barang-barang, kekayaan orang-orang yang mengurus yayasan itu.¹⁶

Dalam suatu yurisprudensi di Belanda tahun 1882 *Hoge Raad*, yang merupakan badan peradilan tertinggi, telah berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendirian *Hoge Raad* tersebut diikuti oleh *Hooggerechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya mulai tahun 1889.¹⁷

B. Pengertian Yayasan

Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *stichting*, yang berarti lembaga, berasal dari kata *stichten*, yang artinya membangun atau mendirikan. Menurut para sarjana Belanda, *stichting* adalah suatu badan hukum uyang berbeda dengan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro dalam Arie Kusumastuti Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan*, Indonesia Center Publishing, hal. 18.

¹⁷ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan*, Indonesia Center Publishing, hal. 18.

badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero. Menurut Scholten, yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan dipergunakan.¹⁸ Dengan demikian menurut Scholten yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur-unsur:

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum tertentu yaitu pemisahan.
2. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi).

Menurut N.B. Bregstein yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya didalam yayasan itu kepada orang lain, kecuali sepanjang mengenai hal tersebut untuk tujuan idiil.¹⁹

¹⁸ Scholten, dikutip dari R. Ali Ridho, SH, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, hal.107

¹⁹ N.H. Breigstein dikutip dari Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, hal. 86

Menurut Meijers pada yayasan pokoknya terdapat:

1. Penetapan tujuan organisasi oleh para pendirinya;
2. Tidak ada organisasi anggotanya;
3. Tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi;
4. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukan untuk itu.

Menurut A. Pitlo pendirian yayasan harus ada dasar kemauan yang sah. Pertama-tama yang harus ada maksud atau tujuan dalam pendirian yayasan. Perbuatan hukum itu harus memenuhi tiga syarat material, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal yaitu surat.²⁰

Di Belanda pengaturan yayasan atau *stichtingen* terdapat dalam Buku III KUH Perdata, Pasal 285 ayat (1):²¹

“Een stichtingen is een rechshandelling in het leven gaorenpen rechtspersoon, welke geen ikeden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogfen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken” (yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta yayasan dengan dana yang disediakan untuk itu).

²⁰A.Pitlo dikutip dari Chidir Ali, *Ibid*, hal. 87

²¹ Chatama Rasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Cet. I. Bandung, Citra Ditya Bakti, 2001, hal. 6.

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *foundation* diartikan sebagai berikut:²²

“ A fund established for charitable, educational, religious, research or other benevolent purposes; an endowment”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui adanya dana yang berkesinambungan dan tetap melalui sumbangan yang digunakan untuk pendidikan, keagamaan, riset dan kegunaan lainnya.

Adapun pengertian yayasan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, adalah sebagai berikut:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”

Pengertian tersebut memberi batasan yang jelas sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan pendirian Yayasan hanya dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan.

²² Bryan A. Garger, *Black's Law Dictionary*, Cet 7, (ST Paul Minostotta USA, West Publishing Co, 1999, hal.45).

Contoh kasus yang terjadi dan telah diputus oleh pengadilan mempengaruhi perkembangan hukum tentang yayasan, antara lain terdapat dalam: Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatannya disebutkan tergugat sebagai pihak yang menjual rumah milik yayasan seharusnya tergugat sebagai pengurus yayasan.

Dilihat dari cara pendiriannya, yayasan dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu yayasan yang didirikan oleh Penguasa atau Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD dan yayasan yang didirikan oleh orang perorangan atau swasta.

Hal ini perlu dicermati, karena sejak yayasan didirikan, yayasan tersebut akan berada dalam bingkai hukum privat ia akan menjadi entitas hukum privat dengan segala konsekuensi yuridisnya. Kekayaan negara yang dipisahkan atau dilepaskan penguasaannya, secara yuridis akan disamakan dengan hibah, sehingga segala konsekuensi penggunaan, pengelolaan dan pengawasan atas kekayaan tersebut akan lepas sama sekali dari pihak yang memberi atau menghibahkan.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, segala hal dan pengertian yayasan menjadi lebih jelas. Pengertian Yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.

Yang menjadi permasalahan adalah kapan yayasan memperoleh status badan hukum? Hal ini karena Undang-Undang menyatakan bahwa pendaftaran dan pengesahan Yayasan oleh Menteri Kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Yayasan, pendirian yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya²³ dan harus didirikan dengan akta notaris.²⁴ Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang

²³Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI tahun 2001 No. 112; Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 115.

²⁴Ibid Pasal 9 ayat (2)

Yayasan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.²⁵

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, maka dapat disimpulkan bahwa yayasan diakui sebagai badan hukum privat, yaitu sebagai subyek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subyek hukum para pendiri atau pengurusnya. Sebagai subyek hukum dapat berarti yayasan dapat melakukan perbuatan hukum yang berakibat adanya hak dan kewajiban, yayasan juga dapat menjadi debitur maupun kreditur.

Dengan demikian yayasan sebagai entitas hukum privat yang berupa badan hukum sudah mempunyai landasan yuridis yang kuat, yayasan dapat melakukan usaha, dapat mempunyai sisa hasil usaha tetapi tidak boleh *profit oriented* seperti halnya Perseroan Terbatas.

Selain itu, yayasan wajib membuat pembukuan dan pembukuan tersebut harus diperiksa oleh akuntan publik untuk yayasan yang mempunyai aset Rp. 20 miliar lebih dan atau mendapat bantuan 500 juta ke atas.

²⁵Ibid Pasal 11 ayat (1)

C. Teori-teori Badan Hukum

Terdapat beberapa teori mengenai badan hukum, yaitu:

1. Teori Fiksi.

Pelopop teori ini ialah sarjana Jerman, *Fredrich Carl Von Savigny*, menurutnya hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang – orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan buatan hukum atau *person ficta*. Menurut teori ini kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Singkatnya apa yang disebut hak – hak badan hukum sebenarnya hak – hak tanpa subyek hukum. Karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat suatu tujuan.

2. Teori Organ.

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori fiksi *Von Sagigny* tersebut di atas, teori ini dikemukakan oleh *Otto Von Gierke*, menurutnya badan hukum itu seperti manusia, menjadi benar – benar ada (*exist*) dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan

alat – alat atau organ – organ badan ersebut, apa yang diputuskan oleh alatnya adalah kehendak badan hukum itu sendiri. Sehingga badan hukum itu justru nyata dalam kualitasnya sebagai subyek hukum.

3. Teori harta karena jabatan (*Leer van het ambfilijk vermogen*)

Teori ini diajukan oleh *Holder* dan *Binder*. Menurut teori ini, badan hukum ialah suatu harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

4. Teori kekayaan bersama (*propriete collectivie*)

Teori ini diajarkan oleh *Molegraf*, *Marcel Planiol* dan *Rudolf Von Ihering*. Teori ini berpendapat badan hukum itu sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama – sama. Mereka bertanggung jawab bersama – sama, harta kekayaan

badan itu adalah harta kekayaan bersama – sama. Para anggotanya berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut *badan hukum*.

5. Teori kekayaan bertujuan

Teori ini diajukan oleh *A Brinz* dan *Van der Heidjen*. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakekatnya hak – hak dengan tiada subyek hukum.

6. Teori kekayaan yuridis

Teori ini merupakan penghalusan dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh *E.M. Meijers* dan *Paul Scholten*. Menurut *Meijers* badan hukum tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. *Meijers* menyebutkan teori ini kenyataan yang sederhana diartikan sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan manusia dengan badan hukum itu terbatas pada bidang hukum saja.

Sifat Badan Hukum

Apabila ditinjau berdasarkan sifatnya, badan hukum terbagi atas 2, yaitu:

- a. Korporasi (*corporate*).
- b. Yayasan.

Menurut *Utrecht* yang dimaksud dengan korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama – sama sebagai suatu subyek hukum sendiri. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing – masing. Sedangkan yang dimaksud dengan yayasan ialah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak kewajiban tersendiri. Perbedaan azasi antara korporasi dan yayasan ialah yayasan itu menjadi badan hukum tanpa anggota, tetapi yayasan mempunyai pengurus yang mengurus kekayaan dan penyelenggaraan tujuannya.

D. Perkembangan Yayasan Saat Ini

1. Organ Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum (*rechtspersonnen*) dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya. Perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan perantara manusia selaku wakilnya.²⁶ Pihak yang dapat mewakili yayasan dalam melakukan kegiatannya dikenal dengan istilah Organ.

Adapun organ-organ yayasan adalah:

a) Pembina

Undang-Undang no. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 menentukan bahwa Pembina yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Kewenangan tersebut adalah:

a. Keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan;

²⁶ Fred BG Tumbuan, Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan, makalah, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atmajaya, 20 Agustus 2002, hal. 7

- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas yayasan;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perseorangan yang merupakan pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasar keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus, anggota pengawas dan atau pelaksana kegiatan.

Dalam hal yayasan karena suatu sebab tidak mempunyai pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kekosongan, anggota

pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina.

b) Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di luar maupun di dalam pengadilan mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:

- a. Pengurus boleh mengalihkan kekayaan yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank) dan atau menjaminkan kekayaan Yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina.

- b. Pengurus tidak boleh mengikat yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
- c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas atau seorang yang bekerja pada yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis dari pembina.

Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana halnya dengan larangan bagi pembina maka pengurus dilarang untuk merangkap sebagai pembina dan pengawas yayasan. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang dinilai oleh Pembina merugikan

Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan mengatur bahwa pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Adapun Pasal 32 ayat (3) nya mengatur bahwa Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris; dan seorang bendahara.

Setiap penggantian pengurus, pembina menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan kepada institusi terkait paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal dilakukannya pergantian pengurus yayasan. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan

umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan dan pemberhentian atau penggantian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diajukan.

Setiap yayasan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam yang tercantum dalam akta pendirian dan anggaran dasarnya. Hal ini membawa batasan kewenangan bagi organ yayasan dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Semua tindakan atau perbuatan hukum dimana yayasan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan tersebut disebut perbuatan *Ultra Vires*. Tindakan tersebut batal demi hukum oleh karena itu tidak mengikat yayasan. Dalam hal ini ada 2 dua hal yang berhubungan dengan *Ultra Vires* yayasan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan serta menurut anggaran dasar yayasan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan yayasan, dan yang kedua adalah tindakan dari pengurus yayasan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar. Tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori

Ultra Vires dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek.

Undang-Undang Yayasan menentukan secara tegas kriteria tindakan yang merupakan *Ultra Vires* yaitu:

“Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga”.²⁷

Sedangkan terjadi kepailitankarena kesalahan atau kelalaian pengurus, dan kekayaan yayasan tidak cukup menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁸

Jika tindakan pengurus dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai anggaran dasar sehingga telah merugikan yayasan atau pihak ketiga, maka setiap pengurus melakukan tindakan yang merugikan tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut.

²⁷Lihat Pasal 35 ayat (5).

²⁸Lihat Pasal 39 ayat (1).

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan tersebut:

- a. Jika terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Jika yayasan melakukan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, maka transaksi tersebut harus dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh yayasan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat diartikan bahwa pengurus yayasan sebagai salah satu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan dan juga tunduk pada "*fiduciary relationship*".

Selain asas *Ultra Vires* terdapat juga asas *Fiduciary Duty* yang pada dasarnya pengurus yayasan hanya berhak dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan dalam batas-batas yang diijinkan oleh peraturan dan anggaran dasar. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan

yayasan di luar kewenangan yang diberikan tidak mengikat yayasan. Asas *Fiduciary Duty* memberi batasan pengurus dalam bertindak untuk dan atas nama yayasan.

Paul L. Davies dalam buku *Gower's Principles of Company Law*, menyatakan bahwa konsep *fiduciary duty* sebagai berikut:

"In applying the general equitable principle to company four separate rules have emerged. These are:....

- a. That directors must act in good faith in what they believe a best interest of company;*
- b. That they must not exercise the powers conferred upon in for purposes different from those for which they are conferred;*
- c. That they must fetter their discretion as to how they shall act;*
- d. That without the informed consent of the company, they is not place themselves in a position in which their personal interest or duties to other persons are liable to conflict with their duties.²⁹*

Dari batasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengurus yayasan dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa:

- a. bertindak dengan itikad baik;
- b. memperhatikan kepentingan yayasan dan bukan kepentingan pembina, pengurus, atau pengawas yayasan;

²⁹Paul L. Davies, *ibid*, hal 601.

- c. mengurus yayasan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa pengurus tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri;
- d. menghindari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan yayasan dengan kepentingan pengurus yayasan.

Rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa:

“Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan setiap pengurus bertanggung jawab penuh pribadi yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar sehingga mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak lain”.

Ketentuan tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa tugas dan tanggung jawab pengurus yayasan tersebut di atas adalah tugas dan tanggung jawab pengurus yayasan sebagai suatu organ yang merupakan tanggung jawab kolektif.

c) Pengawas

Menurut Undang-Undang Yayasan, yayasan harus memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Adapun wewenang, tugas, dan tanggung jawab pengawas yayasan sepenuhnya diserahkan dalam anggaran dasar yayasan. Yang jelas pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

Undang-Undang Yayasan juga memberi hak kepada pengawas yayasan untuk memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasan yang jelas. Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh pengawas yayasan harus dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, dilaporkan secara tertulis kepada pembina. Selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan diterima, pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan

untuk pembelaan diri. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pembina wajib mencabut pemberhentian sementara dan atau memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.

Apabila pembina tidak melaksanakan hal tersebut maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan pengurus yayasan yang diberhentikan sementara tersebut kembali memangku jabatan dan karenanya melaksanakan kembali tugasnya sebagai pengurus yayasan.

Undang-Undang Yayasan juga menentukan bahwa mereka yang diangkat menjadi pengawas adalah orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugas pengawasannya dan telah merugikan kepentingan yayasan, masyarakat dan negara berdasarkan putusan tetap pengadilan, maka selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya putusan tersebut, tidak boleh memegang jabatan sebagai pengawas. Jabatan pengawas juga tidak boleh dirangkap dengan anggota pembina dan atau pengurus yayasan.

Pengawas yayasan diangkat oleh pembina yayasan berdasarkan rapat pembina untuk masa jabatan 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan keputusan rapat pembina dengan menyebutkan alasannya. Apabila terjadi penggantian pengawas, pembina wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian. Pengangkatan, pemberhentian, penggantian pengawas ditentukan dalam anggaran dasar dan jika tidak sesuai, maka dapat dimintakan pembatalan atas permohonan yang berkepentingan atau Kejaksaan.

Sedangkan, jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugasnya dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, ia bertanggung jawab secara tanggung renteng; kecuali ia dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka ia tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

2. Harta Yayasan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini berarti yayasan sebagai entitas hukum yang mandiri oleh karena itu harta yayasan terpisah dari harta pribadi dari pendiri atau organ yayasan. Organ yayasan bukan pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan. Organ yayasan bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan kekayaan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Dalam praktek sering terjadi pengelolaan harta yayasan masih menggunakan cara tradisional karena berbagai alasan. Penjelasan UU No. 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa latar belakang dilakukan reformasi yayasan adalah: (a) untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang yayasan ; (b) menjamin kepastian dan ketertiban hukum; serta (c) mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Sejalan dengan penjelasan UU Yayasan, maka Pasal 9 ayat (1) UU no. 16 Tahun 2001 mengatur bahwa pengalihan harta kekayaan pendiri dapat menjadi kekayaan awal suatu yayasan. Pengalihan tersebut dapat berupa uang dan barang dan akan menjadi kekayaan yayasan terpisahkan dari pendiri atau pemiliknya untuk mencapai tujuan yayasan. Keadaan seperti ini menjadi syarat materiil dari suatu yayasan.

Selain uang dan barang dari pendiri, yayasan dapat memperoleh harta dalam bentuk:

- a) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
- b) Wakaf atau warisan
- c) Hibah atau hibah wasiat
- d) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan yang berlaku.
- e) Bantuan pemerintah atau bantuan luar negeri.

Selain itu, dalam hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, disebutkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Untuk membantu memperoleh sumber pendapatan lain serta mengembangkan yayasan, pengurus diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha. Hasil kegiatan usaha tersebut digunakan untuk mendukung program kegiatan pokok yayasan, tidak boleh dialihkan atau dibagikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pembina, pengurus dan pengawas.

Apabila suatu yayasan memiliki kegiatan komersial maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu dicatat secara terpisah. Yayasan juga dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan. Keuntungan dari kegiatan komersial tersebut akan menjadi tambahan pendapatan kas yayasan.

Berkaitan dengan menjalankan kegiatan komersial yayasan juga diperkenankan untuk melakukan penyertaan atau investasi di perusahaan atau bentuk usaha lain yang bersifat potensial. Jumlah investasi atas harta yayasan maksimum 25% dari jumlah seluruh harta kekayaan yayasan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, yayasan adalah subyek pajak sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, yang merumuskan:

”Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap da bentuk badan lainnya.’

Memperhatikan rumusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa yayasan digolongkan dalam subyek pajak Badan sebagaimana PT dan subyek pajak lainnya adalah sudah tepat bila dilihat dari kepentingan fiskal.

3. Aspek Akuntabilitas Yayasan

Pasal 48 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 telah ditetapkan bahwa pengurus yayasan wajib membuat pembukuan atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Bukti atau dokumen yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut wajib disimpan dan menjadi dasar pembukuan.

Proses pembukuan dibuat dengan mengacu sistem akuntansi agar menghasilkan data yang akurat. Tidak semua yayasan diwajibkan untuk membuat laporan sesuai dengan standar akuntansi. Kewajiban untuk mengadakan pembukuan dan laporan keuangan dengan standar akuntansi adalah untuk yayasan yang mempunyai asset Rp. 20 miliar lebih dan atau dapat bantuan Rp. 500 juta ke atas.

Pembukuan sistem akuntansi tersebut diharapkan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yayasan, sehingga informasi akuntansi tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Untuk menciptakan pembukuan yang tertib biasanya dirancang pula prosedur akuntansi yang menjamin proses pembukuan dilakukan dengan baik dan benar. Untuk

memastikan prosedur akuntansi yang telah ditetapkan dengan baik, prosedur akuntansi harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana. Sistem pengendalian ini merupakan bagian esensial dalam mengembangkan sistem akuntansi yang baik dan layak.

Lebih lanjut pembukuan harus disusun dengan mengacu pada standar akuntansi. Dari sudut pandang akuntansi, yayasan dikategorikan sebagai suatu bentuk organisasi nirlaba atau sektor publik. Pada tahun 1997 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar akuntansi (PSAK No. 45) yang diberlakukan untuk organisasi nirlaba. Standar akuntansi tersebut dimaksudkan menjadi pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

Para pengguna laporan keuangan, organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam menilai:

1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk memberikan jasa tersebut.
2. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer.

Adanya standar akuntansi menjamin adanya konsistensi dalam pembukuan, realibilitas dan objektivitas informasi yang disajikan. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi dapat lebih mudah dipahami. Manfaat dari standar akuntansi dalam proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas yayasan bagi seluruh pengguna laporan keuangan.
2. Memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat mengaudit laporan keuangan dan saat membuktikan kewajaran dari laporan tersebut.
3. Memberikan petunjuk tentang interpretasi data yang disajikan dalam laporan untuk kepentingan perpajakan, regulasi, perencanaan, ekonomi, serta tujuan sosial lainnya.³⁰

Dengan adanya transparansi dalam laporan keuangan yayasan maka masyarakat dan konstituen dapat melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pengelolaan yayasan. Para donatur pun dapat

³⁰ H. Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perspektif Manajemen*, Yogyakarta: 2002, hal 147.

mengetahui penggunaan dana yang diberikan kepada yayasan untuk menjalankan kegiatannya. Untuk itu pengurus yayasan dituntut agar dapat menjalankan kegiatan dan pengelolaan secara profesional dan penuh tanggung jawab.

4. Kewenangan Organ Yayasan Menjadi Pemegang Saham atau Karyawan Badan Usaha yang Dibentuk Yayasan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu yayasan dapat mendirikan badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Yayasan yang menyatakan:

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8 mengatur bahwa kegiatan usaha dari badan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana rumusan diatastampak jelas bahwa anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang dibentuk oleh yayasan bersangkutan. Dalam prakteknya, pembina, pengurus ataupun pengawas memang tidak menjabat sebagai Direksi/Pengurus/Dewan Komisaris/Pengawas dari badan usaha milik Yayasan yang bersangkutan, namun menjadi pemegang saham maupun karyawan pada badan usaha tersebut. Terhadap situasi seperti ini, muncul pertanyaan, apakah hal ini diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku?

Apabila anggota Pembina/pengawas/pengurus menjadi pemegang saham, maka badan usaha yang didirikan yayasan tersebut adalah Perseoran Terbatas (PT) sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena hanya dalam PT dikenal adanya 'pemegang saham'. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, hanya menyatakan bahwa *"Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota*

Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha”, dan tidak disebutkan dilarang untuk menjadi Pemegang Saham.

Larangan anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT yang didirikan Yayasan tersebut adalah untuk menghindari benturan kepentingan. Hal ini karena di satu sisi sifat dari Yayasan adalah berfungsi sosial, sedangkan sifat dari PT adalah mencari keuntungan. Baik Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan melakukan fungsi pengurusan dan pengawasan Yayasan. Fungsi tersebut sama halnya dengan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris dalam PT.³¹Pada sisi lain, Pemegang saham PT tidak melakukan fungsi pengurusan maupun pengawasan dalam PT. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi Anggota Pembina, Pengurus, atau Pengawas Yayasan untuk menjadi pemegang saham PT yang didirikan oleh Yayasan.

Kemudian, mengenai larangan untuk menjadi karyawan bagi Pengurus, Pembina, dan Pengawas Yayasan dalam PT yang didirikan oleh Yayasan, dapat dijelaskan bahwa intinya Direksi PT bukanlah termasuk karyawan PT. Walaupun *karyawan* dan *anggota Direksi* semuanya (sama-sama) merupakan tenaga kerja

³¹Lihat Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

jika mengacu pengertian tenaga kerja berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karyawan PT adalah pekerja yang bekerja di PT berdasarkan perjanjian kerja, sedangkan Direksi bekerja di PT berdasarkan penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga memiliki perbedaan sifat hubungan hukum. Jika seorang karyawan bekerja dalam hubungan kerja (berdasarkan perjanjian kerja), maka tentunya tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan, seorang anggota Direksi yang bekerja dalam *hubungan hukum perseroan terbatas* (berdasarkan *anggaran dasar*) tunduk pada Undang-Undang PT yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, karena karyawan bukanlah Direksi, maka menjadi karyawan PT bagi Pembina, Pengurus, atau Pengawas Yayasan yang mendirikan PT adalah tidak dilarang.

E. Perbandingan Negara

1. *Stichting* Belanda

Pengantar

Yayasan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *stichting*,³² telah dikenal selama beberapa ratus tahun dan telah digunakan untuk berbagai tujuan di Belanda. Pada abad ke-17, orang-orang kaya mendirikan perumahan mewah (*housing estates*), misalnya *Begijnhof* di Amsterdam atau *Bruges*, rumah yatim piatu untuk anak-anak, gereja, museum dan sebagainya, semuanya dalam bentuk *stichting*. Sebagian besar *stichting* ini masih ada. Pada awalnya, *stichting* ini diperuntukkan hanya semata-mata sebatas untuk kegiatan sosial (*liefdadig doel*), tetapi ternyata dalam praktik telah berkembang untuk berbagai tujuan, yang bahkan berkembang ke gejala negatif yang menimbulkan akses penyalahgunaan *stichting*.³³ Banyak *stichting* didirikan untuk berbagai bidang seperti eksploitasi persurat-kabaran, bank tabungan, bahkan sampai kepada kegiatan yang seyogyanya dijalankan dalam bentuk *Besloten Vennootschap (BV)*. Yang menarik, provinsi

³²Untuk selanjutnya digunakan istilah *stichting*.

³³ Rudhi Prasetya, *op.cit.*

Utrecht pada waktu itu, untuk penyelenggaraan air minum, mendirikan *Drinkwater-leiding West Utrecht*. Hal ini terjadi karena ini adalah cara yang paling mudah untuk membentuk badan hukum untuk berbagai tujuan.³⁴

Dasar Hukum

Secara yuridis diakuinya yayasan di Belanda sebagai badan hukum pertama-tama mengacu pada keputusan *Hoge Raad* tahun 1882 yang menyatakan bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan dalam kapasitas sebagai badan hukum. Pendapat *Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hooggerechtshof* di Hindia Belanda dalam putusannya dari tahun 1884.³⁵ Sebelum adanya putusan dari *Hoge Raad* dan *Hooggerechtshof* yayasan hanya merupakan sebuah organisasi yang tumbuh dalam masyarakat karena tidak diatur dalam undang-undang. Artinya, sampai tahun 1956 Belanda tidak memiliki peraturan perundang-undangan tentang *stichting* dan hanya diatur oleh hukum tidak tertulis. Mencermati potensi *stichting* yang cenderung digunakan sebagai kegiatan usaha, pada tahun 1937

³⁴*Ibid*, hal. 64

³⁵ Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.5.

Pemerintah Belanda menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) *Stichting*.³⁶ Namun, dalam prosesnya mengalami kemacetan sehingga baru pada tahun 1956 dapat terlaksana, yaitu dengan terbentuknya “wet op de stichting” (disingkat W.S) tertanggal 31 Mei 1956, *Staatsblad* 327 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957.³⁷ Pemberlakuan WS tersebut menguatkan keputusan *Hoge Raad* yang menyatakan bahwa *stichting* adalah sebuah badan hukum. Selanjutnya kaidah-kaidah hukum *stichting* dari WS ini diintegrasikan dalam *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* (NBW)). Perihal *stichting* diatur dalam Buku II Titel 5 Pasal 285 sampai dengan Pasal 307, diatur bersamaan dengan *rechtspersonen*.³⁸ NBW mulai diberlakukan pada tahun 1977.

³⁶ Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Lab* , (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.6.

³⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hal. 77.

³⁸ *Ibid.*

Definisi

Suatu *stichting* adalah badan hukum dengan tanggung jawab terbatas. *Stichting* kerap diartikan juga sebagai suatu “modal yang memiliki tujuan” yang dalam bahasa Belanda disebut “doelvermogen”, atau sejumlah uang yang dipisahkan untuk tujuan tertentu yang memiliki kehidupan sendiri. *Stichting* tidak memiliki anggota dan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pendiri atau orang lain, dengan beberapa pengecualian yang akan di diskusikan berikut ini. *Stichting* masuk dalam buku II Bab 6 NBW dari Pasal 285 sampai dengan Pasal 307. Pasal 285 ayat 1 NBW mendefinisikan *stichting* sebagai:³⁹

“Een Stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken”. [A "stichting" is a legal person formed by means of a juridical act, that has no members, and that intends to realize an objective (purpose), mentioned in its articles of incorporation, by using capital (property) which has been brought in for this purpose.]

Kemudian ayat 3 Pasal 285 N.B.W mengatur mengenai tujuan *stichting* yaitu hanya bertujuan sosial, sebagaimana berikut ini:

³⁹<http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook022.htm>, diakses pada 13 Juni 2013.

the objective (purpose) of a 'stichting' may not include the making of distributions to its founders (incorporators) or to those who are participating in its bodies or to others, except, as regards the latter, when these distributions are made for charitable (philanthropic) or social purposes.⁴⁰

Secara khusus, Pasal 285 ayat (2) NBW, mengatur sebagai berikut.

1. Suatu *stichting* adalah suatu badan hukum didirikan oleh suatu perbuatan hukum, tidak memiliki anggota dan bermaksud untuk menjalankan suatu tujuan yang disebutkan dalam akte pendiriannya, dengan menggunakan kekayaan yang dimasukkan ke dalam *stichting* untuk mencapai tujuan tersebut.
2. apabila akte pendirian *stichting* memberikan kepada satu atau lebih orang kewenangan untuk mengisi kepengurusan *stichting* maka berdasarkan hal ini *stichting* tidak dapat memiliki anggota
3. tujuan *stichting* tidak boleh termasuk memberikan keuntungan/pendapatan atau mendistribusikan pendapatan kepada pendirinya atau mereka yang berpartisipasi sebagai organ atau kepada pihak lain, kecuali, dalam hal pemberian tersebut dilakukan dalam kegiatan amal atau sosial.

⁴⁰*ibid.*

Karakteristik Hukum *Stichting*

1. **Badan hukum.** Berdasarkan hukum Belanda, *stichting* adalah suatu badan hukum. Seperti halnya badan hukum lainnya, PT misalnya, *stichting* dapat memiliki aset atas namanya sendiri. Namun demikian, *stichting* tidak dapat memberikan atau mendistribusikan [keuntungan] kepada pendiri atau anggotanya. *Stichting* dapat memberikan [keuntungan] kepada kegiatan amal atau pemberian yang merupakan bagian dari kegiatan *stichting* tersebut [dengan kata lain apabila skema pendapatan (pensiun) adalah kegiatan *stichting*].
2. **Tujuannya.** Pada awalnya, *stichting* digunakan untuk tujuan non-profit dan amal. Namun beberapa dekade terakhir, *stichting* semakin banyak digunakan untuk kepentingan komersial. Tidak seperti di beberapa Negara, tidak terdapat pembatasan jenis kegiatan-kegiatan komersial yang dapat dilakukan oleh suatu *stichting*. *Stichting* dapat memiliki tujuan atau maksud yang luas dan dapat mendirikan usaha, seperti toko, atau usaha konsultasi. Dalam hal tersebut, orang-orang yang terlibat disitu tidak ingin menumpuk kekayaan dan hanya menerima gaji sebagai pembayaran. Keuntungan

diakumulasikan dalam *stichting* untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

3. **Keanggotaan.** Kriteria hukum lainnya dari *stichting* adalah tidak memiliki anggota atau pemegang saham seperti Perkumpulan (*Association / Verenigen*), Perseroan Terbatas (NV atau BV). Namun *stichting* dapat menerbitkan bukti-penyimpanan (*depository receipts* atau *certificaten*) yang memberikan manfaat hak atas kekayaan yang dimiliki oleh *stichting*. *Stichting* yang telah menerbitkan bukti-penyimpanan disebut sebagai suatu “STAK” (*stichting administratietiekantoor*). Dengan menerbitkan bukti-penyimpanan, hak suara dan hak ekonomis atas kekayaan, biasanya dalam bentuk saham, dipisahkan.
4. **Kewajiban Finansial.** Tidak ada kewajiban untuk memberikan uang (ekuitas) ke dalam *stichting*. Modalnya harus digunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak dapat digunakan untuk membayar penerima manfaat tertentu.
5. **Kepengurusan (Manajemen).** Dewan [pengurus] *stichting* adalah satu-satunya organ yang mewakili *stichting*. *Stichting* memiliki minimal satu orang direktur/ pengurus yang dapat seorang direktur suatu perseroan terbatas atau

direktur/pengurus *stichting* lainnya. Direktur/pengurus ini tidak harus berkewarganegaraan Belanda.

6. **Pertanggungjawaban.** Pertanggung jawaban terbatas bagi anggota pengurus *stichting*.

7. **Pendirian.** *Stichting* didirikan dengan akta notarial. Mengingat hanya terdapat beberapa persyaratan formal, *stichting* dapat didirikan dan beroperasi dalam waktu 2 (dua) hari. Menurut hukum perusahaan Belanda, dimungkinkan untuk mengubah suatu PT seperti NV atau BV menjadi *stichting*, dan sebaliknya. Selain itu, dimungkinkan pula untuk menggabungkan atau memisahkan *stichting*. Sebagaimana dijelaskan, bahwa *stichting* harus didirikan dengan akta notaris oleh seorang pendiri, namun pendiri ini tidak lagi terlibat setelah *stichting* berdiri namun dapat diangkat atau tunjuk sebagai pengurus. Sebagai akibat bahwa biaya pendirian *stichting* amal di Belanda murah, banyak *stichting* dalam bentuk amal di beberapa Negara di Eropa berpindah ke atau didaftarkan menurut instansi pajak Belanda.

Karakteristik Pajak suatu *Stichting*

Ketentuan umum pajak untuk suatu *stichting* adalah bahwa *stichting* membayar pajak penghasilan perusahaan. Pajak penghasilan menurut Hukum Pajak Belanda didefinisikan sebagai penghasilan yang berasal dari usaha atau lingkungan yang kompetitif; sedangkan apabila hanya menanamkan modalnya saja tidak dianggap sebagai kegiatan usaha.

Pada prakteknya, *stichting* dapat melakukan dua kegiatan yang sangat berbeda: sebagai suatu badan usaha (toko, pabrik dan sebagainya) dan terkena pajak; dan wadah atau sarana investasi dan tidak terkena pajak. *Stichting* tidak perlu memiliki tujuan amal. Pada umumnya hal ini menjadi pertimbangan apabila donatur suatu *stichting* menghendaki pengurangan pajak atas sumbangannya ke *stichting* tersebut.

Terkait pajak penghasilan perusahaan Belanda, suatu *stichting* dikenakan pajak hanya apabila ia terlibat dalam atau sebagai kegiatan usaha. Setiap tindakan atau kegiatan yang membuat *stichting* berkompetisi dengan badan usaha lainnya juga dianggap sebagai suatu kegiatan usaha yang terkena pajak. Selanjutnya, *pension activities* tertentu yang dilakukan oleh *stichting* dikenakan pajak. Keuntungan dari kegiatan usaha ini dikenakan

pajak penghasilan perusahaan Belanda sebesar 25.5% [pajak sebesar 20% untuk keuntungan sebesar EUR 40,000 dan 23% untuk keuntungan antara EUR 40,000-200,000]. Apabila *stichting* melakukan kegiatan lain, seperti memiliki investasi saham (*portfolio investment*), kegiatan ini pada prinsipnya tidak akan terkena pajak penghasilan perusahaan. Dalam hal ini, kegiatan *stichting* harus dibedakan antara kegiatan yang terkena pajak dan kegiatan yang tidak terkena pajak.

Dalam perkembangannya, *stichting* di Belanda dapat digunakan dalam berbagai struktur internasional. Secara umum, bentuk *stichting* terbagi ke dalam dua (2) yaitu bentuk **perlindungan (*protection*)** dan bentuk **amal (*charity*)**. Berikut ini adalah beberapa kriteria *Stichting*.

Penggunaan *Stichting* di Belanda

1. ***Stichting Amal (Yayasan Amal)***. *Stichting* juga kerap digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan amal. Kegiatan amal ini dapat dilakukan di Belanda atau di luar Belanda. Berdasarkan permohonan, institusi pajak Belanda mengakui bahwa *stiching* dianggap sebagai institusi amal (*algemeen nut*

beogende instelling, ANBI) yang akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:⁴¹

1. hibah (sumbangan) yang diberikan ke *stichting* amal dalam keadaan tertentu tidak terkena pajak penghasilan dan pendapatan perusahaan
2. hibah (sumbangan) oleh *stichting* amal tidak terkena pajak hibah Belanda
3. warisan yang diterima oleh *stichting* amal tidak terkena pajak waris Belanda
4. pada prinsipnya *stichting* amal tidak terkena pajak penghasilan perusahaan Belanda atas setiap penerimaan yang didupatkannya.

Untuk dapat dianggap sebagai *stichting* amal Belanda atau *stichting* amal asing, beberapa persyaratan utama berikut ini harus dipenuhi:⁴²

1. mengajukan permohonan kepada institusi pajak Belanda yang berwenang
2. *stichting* tidak bertujuan untuk mencari keuntungan
3. *stichting* memiliki tujuan amal

⁴¹ Arnold van der Smeede, www.spigthoof.com, <http://www.legal500.com/c/netherlands/developments/5049>, diunduh pada 10 September 2013.

⁴²*Ibid.*

4. perseorangan atau badan hukum tidak dapat menggunakan kekayaan *stichting* seperti kekayaannya atau kekayaan badan hukum
5. nilai atau jumlah kekayaan *stichting* tidak boleh melebihi nilai atau jumlah yang ditentukan untuk secara wajar memenuhi tujuan amal *stichting*
6. anggota pengurus *stichting* tidak boleh menerima remunerasi selain penggantian biaya (yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas-tugasnya)
7. setiap hasil likuidasi harus digunakan untuk tujuan amal
8. persyaratan administrasi tertentu harus dipenuhi seperti pembukuan dan rencana kerja harus jelas, detail dan terbaru.
9. biaya pendirian murah karena berbagai persyaratan di atas mudah untuk dipenuhi.

Persyaratan berupa larangan bagi *stichting* untuk melakukan pemberian terhadap para pendiri dan mereka yang merupakan organ *stichting*, adalah cara yang ditempuh pembentuk UU Belanda untuk dapat memberi batas antara badan usaha (termasuk koperasi) yang juga adalah badan hukum, dengan *stichting*, tanpa harus selalu bertujuan idealistis atau sosial. Jadi apa yang menjadi tujuan *stichting* dapat di lihat di masing-masing anggaran dasar (*statute*).⁴³

⁴³Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, hal. 94.

2. *Stichting* sebagai Perlindungan Kekayaan (*Asset Protection*)

Di Belanda dan struktur pajak internasional, *stichting* kerap digunakan sebagai alat atau kendaraan untuk melindungi kekayaan. Pada umumnya *stichting* seperti itu didirikan sebagai suatu STAK (*stichting administratiekantoor*), memiliki saham di suatu *holding company*. STAK ini secara prinsip tidak terkena pajak penghasilan perusahaan. Pada kenyataannya, STAK dianggap transparan untuk tujuan pajak di Belanda sehingga setiap pajak akan dikenakan hanya pada tingkat pemegang bukti-penyimpanan (*depository-receipt holder*). Struktur STAK dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁴

Pemegang saham pada *holding company* menerima bukti-penyimpanan (*depository receipt*) yang diterbitkan oleh STAK. Dengan mekanisme seperti ini terdapat pemisahan yang jelas antara hak suara (*voting right*) dan hak ekonomis/kemanfaatan (*beneficiary right*), yaitu hak suara berada pada STAK dan hak ekonomis berada pada pemegang bukti-penyimpanan. Menurut ketentuan pajak Belanda, bukti-penyimpanan diwujudkan dengan saham (*shares*) apabila syarat-syarat berikut ini terpenuhi, yaitu: untuk setiap saham yang dimiliki oleh *stichting*, *stichting*

⁴⁴ The Stichting Administratieskantoor (“STAK”) is a foundation, that according to its purpose is incorporated to hold and administer the assets dedicated to it, against issuance of “depository receipts” or “certificates” representing the economic values and interests of the assets dedicated to the STAK. http://www.proz.com/kudoz/dutch_to_english/finance_general/4440212-stichting_administratiekantoor.html, diunduh 13 September 2013. Lihat juga: www.leapfunder.nl/en/faq dan www.eurocommercialproperties.com, diunduh 13 September 2013.

akan menerbitkan satu bukti-penyimpanan, atau bukti-penyimpanan dengan jumlah yang sama atau sebanding dengan keseluruhan nilai nominal saham yang disertakan (dikontribusikan). *Stichting* hanya dapat menjual saham, apabila *stichting* mengalihkan hasil penjualannya langsung kepada pemegang bukti-penyimpanan. *Stichting* tidak boleh menggadaikan sahamnya. Deviden yang diterima oleh *stichting* harus segera dialihkan kepada pemegang bukti-penyimpanan. Apabila *stichting* menerima saham bonus atau saham deviden (deviden dalam bentuk saham), *stichting* akan menerbitkan bukti-penyimpanan yang sejenis itu kepada pemegang bukti-penyimpanan. Hasil likuidasi yang diterima oleh STAK harus segera dialihkan kepada pemegang bukti-penyimpanan untuk tukarkan dengan penerimaan bukti-penyimpanan terkait. Hal-hal tersebut harus diatur dalam anggaran dasar *stichting* termasuk persyaratan-persyaratan terkait bukti-penyimpanan. Selain itu, *stichting* dapat pula tidak memberikan bukti-penyimpanan dan menetapkan dalam anggaran dasarnya bahwa kekayaan dimiliki dan kegiatannya dilakukan untuk mendapatkan kemanfaatan dan resiko tertentu bagi pihak ketiga. Dalam hal ini, *stichting* memiliki kekayaannya secara hukum saja (*legal title*) sedangkan kepemilikan ekonomisnya dimiliki oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya dianggap sebagai pemilik aset dalam hukum pajak Belanda.

Saat ini di Belanda, *stichting* lebih banyak digunakan sebagai struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan.⁴⁵ Pada dasarnya saham dalam suatu perusahaan dimiliki oleh *stichting*. *Stichting* memiliki hak suara tetapi menerbitkan sertifikat kepada masyarakat yang menerima hak finansial atau keuangan, seperti deviden, dan sisa hasil kekayaan pada saat

⁴⁵Lihat: www.klm.com dan www.forfarmers.eu, diunduh 13 September 2013.

pembubaran atau distribusi lainnya. Banyak perusahaan terkenal di Belanda menggunakan *stichting* dalam struktur seperti ini, seperti perusahaan multinasional Belanda menggunakan *stichting* untuk memegang hak suara utama dan kontrol.⁴⁶ *Stichting* berdomisili di Belanda tetapi dapat berpindah secara otomatis ke negara lain apabila terjadi perang sehingga hal ini dapat menjamin bahwa ketika terjadi perang, penjajah Belanda tidak dapat menguasai atau menyita perusahaan, sebagaimana terjadi pada PD II.

3. Penggunaan *Stichting* untuk Tujuan Lain.

1. **Sebagai Sekutu komplementer (*general partner*)**. *Stichting* amal di Belanda juga kerap digunakan sebagai sekutu komplementer atau sekutu bertanggung jawab (*general partner*) dalam suatu CV untuk mengurangi resiko pertanggung jawaban sekutu komplementer. Sebagaimana disebutkan diatas, tanggung jawab pengurus *stichting* pada dasarnya terbatas. Bagian saham yang diterima *stichting* yang bertindak sebagai sekutu komplementer terkena pajak

⁴⁶ Ineke A. Koele, Governance from a Netherlands Perspective, www.koelepc.com, diunduh 13 September 2013.

penghasilan perusahaan karena dianggap suatu remunerasi yang berasal dari kegiatan usaha.

2. **Sebagai suatu SPV (*special purpose vehicle*)**. Mengingat suatu *stichting* dianggap sebagai badan hukum, ia dapat pula digunakan sebagai suatu SPV dalam struktur sekuritas.⁴⁷ *Stichting* SPV akan memiliki kekayaan (biasanya piutang) dan akan menerbitkan sekuritas untuk pasar. Pada dasarnya, SPV ini tidak terkena pajak penghasilan Belanda.
3. **Sebagai suatu *estate-planning***. *Stichting* amal biasanya digunakan juga dalam struktur *estate planning* karena dimungkinkan dalam suatu wasiat ditentukan bahwa bagian tertentu dari kekayaan dialihkan atau diberikan ke *stichting* amal tersebut.⁴⁸ Peralihan seperti ini tidak terkena pajak warisan di Belanda apabila pewasiat adalah penduduk Belanda, atau dianggap sebagai penduduk. Dimungkinkan pula dalam surat wasiat ditentukan bahwa *stichting* amal didirikan pada saat atau pada waktu pewasiat meninggal dunia.

⁴⁷www.dutchsecuritisation.nl/legal-framework, diunduh 15 September 2013.

⁴⁸ The Netherlands International Estate Planning Guide, www.ibanet.org, diunduh 17 September 2013; A Dutch Foundation (“*Stichting*”), www.swissentrepreneurservices.ch, diunduh 15 September 2013.

Pengecualian Ketentuan tentang *Stichting*.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat ketentuan umum bahwa *stichting* tidak dapat memiliki anggota. Namun terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu *stichting* dapat berbentuk dana pensiun (*pension-fund*) dan anggota dana pensiun adalah “anggota” dari *stichting* sebagaimana diatur dalam Pasal 2:304 NBW. Pasal ini secara singkat menyatakan bahwa peserta dalam dana pensiun tidak dianggap sebagai anggota *stichting* sehingga pemberian dana sebagai hasil dari perjanjian perburuhan, tidak dianggap sebagai pemberian kepada pendiri *stichting* atau mereka yang berpartisipasi dalam kepengurusan atau manajemen *stichting*.⁴⁹

2.”Foundation” di Amerika Serikat

Definisi

“*Foundation*” (Yayasan) di Amerika Serikat didefinisikan sebagai suatu organisasi/badan non-pemerintah, *not for-profit* yang memiliki kekayaan sendiri, dikelola oleh *trustee* atau direktur dan didirikan untuk membantu kepentingan sosial, pendidikan, amal, keagamaan, atau kegiatan-kegiatan lain dengan tujuan melayani kesejahteraan

⁴⁹<http://www.step.org/dutch-foundation>, diunduh 5 agustus 2013.

umum/bersama.⁵⁰Namun demikian, *Internal Revenue Code* (UU Pajak Amerika Serikat) membedakan antara *private foundation*, yang biasanya didanai oleh perseorangan, keluarga atau perusahaan dan *public charities* (*community foundation* dan badan-badan *not-for-profit* lain yang mengumpulkan uang dari masyarakat umum). *Private foundation* memiliki ketentuan yang lebih mengikat dan tidak mendapatkan manfaat pajak yang terlalu banyak dibandingkan dengan badan amal publik seperti yayasan masyarakat (*community foundation*).

Sejarah

Di Amerika Serikat, terdapat dua (2) donatur (*filantropis*) terkenal pada masa *Gilded Age* yang menjadi pelopor kegiatan amal secara perseorangan (*private*) yang dikelola secara modern dalam bentuk yayasan, yaitu: *John D Rockefeller* and *Andrew Carnegie*. Kedua pengusaha tersebut mengakumulasikan kekayaan pribadinya dalam jumlah tertentu dari keuntungan yang diterimanya, dan keduanya pada tahun-tahun berikutnya memutuskan untuk menyumbangkannya. *Carnegie*, misalnya, menyumbangkan sebagian dari kekayaannya untuk membangun perpustakaan dan museum

⁵⁰ Andrews, *Philanthropic Foundations*, (New York: Russell Sage Foundation, 1956), p.11

sebelum menginvestasikan hampir seluruh sisa harta kekayaannya ke dalam Yayasan *Carnegie (Carnegie Foundation)* dan *the Carnegie Corporation of New York*. Begitu pula *Rockefeller*, yang membangun *University of Chicago* dan menyumbangkan hampir sebagian kekayaannya untuk mendirikan *Rockefeller Foundation*.⁵¹ Selain itu, pada tahun 1914, Fedrick Goff, seorang bankir terkenal *Cleveland Trust Company*, menghendaki penghapusan organisasi amal yang menurutnya “dead hand” dan mendirikan yayasan masyarakat/publik pertama di Cleveland.⁵² Dia mendirikan struktur yayasan yang berbadan hukum yang dapat mendayagunakan pemberian atau sumbangan masyarakat yang lebih tanggap dan sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah bentuk pengawasan dan pengurusan dalam “live hand” masyarakat sebagai lawan dari “dead hand” yang terdapat pada para pendiri yayasan perdata/privat.

Berawal pada akhir Perang Dunia Kedua, pajak penghasilan yang tinggi di Amerika Serikat menyebabkan banyak orang mendirikan yayasan dan *trust*, semata-mata sebagai cara untuk berlindung dari pajak (*tax shelter*). Presiden Harry S Truman secara umum mengangkat isu ini pada tahun 1950 dan akibatnya pada

⁵¹George M. Chester, “The Charitable Foundation in Wisconsin—Some Tax Considerations”, *Marquette Law Review*, Vol. 43, 1960, p.301.

⁵²Lihat: <http://www.grantsspace.org>, diunduh 10 September 2013.

tahun berikutnya undang-undang federal memberikan pengertian ulang terhadap praktek tersebut. Dalam hal ini, tampak bahwa alasan mengapa bentuk yayasan dan *trust* di Amerika Serikat lebih banyak mengacu kepada peraturan perpajakan karena dijadikan alat utk menghindari pajak. Undang-undang Federal tidak mengatur terlalu detil tentang yayasan yang mendapatkan pengecualian pajak, tetapi suatu fakta yang tampak jelas pada dekade tersebut adalah bentuk yayasan sebagai cara untuk menghindari pajak (*foundations-as-tax-refuge*), terus didukung oleh penasehat keuangan kepada keluarga atau orang-orang kaya. Berbagai usaha untuk melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1960-an berakhir dengan diberlakukannya *Tax Reform Act 1969* yang sampai sekarang menjadi undang-undang utama di Amerika Serikat.⁵³

Bentuk *Foundation* menurut Ketentuan 501(c)(3)

Di Amerika Serikat, suatu entitas atau badan dengan nama “foundation” secara umum akan dianggap sebagai “charitable foundation”. Namun demikian, suatu organisasi atau badan dapat menggunakan kata “foundation” tetapi bukan suatu lembaga amal

⁵³ Wadsworth, “Private Foundations and The Tax Reform Act of 1969”, *Law & Contemporary Problems*, Vol. 39, No. 4, 1975, p. 255

atau *charitable foundation*. Undang-undang negara bagian dapat menerapkan pembatasan-pembatasan. Sebagai contoh, Negara Bagian Michigan memperbolehkan penggunaan yayasan hanya untuk *non-profit* dengan “tujuan menerima dan mengelola dana untuk mengingat seseorang, melestarikan benda sejarah atau kepentingan alam, pendidikan, amal, atau tujuan keagamaan, atau kesejahteraan masyarakat”.⁵⁴ Disinilah terletak perbedaan utama antara *charitable organization* (organisasi atau lembaga amal) dan *not-for-profit organization* (organisasi non-profit).

IRS menentukan berbagai jenis organisasi non-profit yang tidak terkena pajak penghasilan. Namun, hanya organisasi atau lembaga/badan amal saja yang dapat menerima pengurangan pajak dan dapat tidak terkena pajak properti dan penjualan.⁵⁵ Sebagai contoh, seorang donatur akan mendapatkan pengurangan pajak untuk uang yang diberikannya ke toko sup ayam di daerahnya apabila organisasi atau badan/lembaga tersebut termasuk dalam klasifikasi sebagai organisasi atau badan/lembaga menurut Ketentuan 501(c)(3); namun seorang donatur tidak mendapatkan pengurangan pajak ketika ia menyumbangkan dana untuk *National*

⁵⁴Lihat: <https://www.michiganfoundations.org>, diunduh 15 September 2013.

⁵⁵Lihat: <http://www.irs.ustreas.gov/charities/content>, diunduh 10 September 2013.

Football League (NFL), walaupun NFL adalah perkumpulan non-profit berdasarkan 501(c)(6).⁵⁶Selain itu, badan amal publik (*public charity*) dan *foundation* tidak dapat memberikan sumbangan atau terlibat dalam aktivitas politik, kecuali lembaga-lembaga ini melepaskan statusnya sebagai lembaga yang tidak terkena pajak dan tidak melakukan permohonan pengurangan pajak bagi donatur/penyumbang.

Organisasi amal yang tidak terkena pajak (*tax-exempt charitable organization*) terbagi dalam dua bentuk:⁵⁷

1. badan amal publik (*public charities*), yaitu *community foundation* (yayasan masyarakat), merupakan badan amal publik yang diatur dalam *The US Tax Code 26 USCA 501(c)(3)*
2. yayasan privat (*private foundations*) yang diatur dalam *The US Tax Code in 26 USCA 509*

⁵⁶Lihat: <http://www.cof.org/content/foundation-basics>, diunduh 10 September 2013.

⁵⁷ Tomer J. Inbar, *Tax-Exempt & Charitable Organizations: An Overview*, <http://www.morganlewis.com>, diunduh 10 September 2013. Lihat juga: Guide to Forming a Charitable, Tax-Exempt, Nonprofit Corporation in California, <http://www.publiccounsel.org>, diunduh 10 September 2013.

1. Yayasan Masyarakat (*Community Foundation*)

Yayasan masyarakat adalah instrumen masyarakat yang dibentuk untuk mengumpulkan sumbangan ke dalam suatu fasilitas investasi dan hibah (*grant*) yang diperuntukkan terutama bagi peningkatan sosial di suatu tempat.⁵⁸ Dengan kata lain, suatu yayasan masyarakat adalah seperti yayasan publik. Bentuk yayasan ini mewajibkan perwakilan masyarakat di dalam Dewan Pengurus dan hibah atau donasi diberikan untuk meningkatkan masyarakat. Kerap kali terdapat suatu kota yang memiliki suatu yayasan masyarakat yang Dewan Pengurusnya terdiri dari pemimpin-pemimpin yang mewakili kepentingan usaha, agama dan lokal. Hibah atau donasi yang nantinya diberikan oleh yayasan masyarakat tersebut haruslah bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat atau warga di kota tersebut. Terdapatnya keterlibatan dan pengawasan dari masyarakat inilah yang menyebabkan yayasan masyarakat lebih tepat diklasifikasikan sebagai badan amal publik daripada yayasan perdata/privat.⁵⁹

⁵⁸Lihat: <https://www2.cof.org>, diunduh 10 September 2013.

⁵⁹Lihat: <http://www.irs.ustreas.gov/charities/content>, diunduh 10 September 2013.

2.Yayasan Perdata/Privat (*Private Foundation*)

Yayasan Perdata/Privat karakteristiknya memiliki satu donator utama (biasanya hibah dari satu keluarga atau perusahaan daripada dana dari banyak sumber/donatur) dan sebagian besar kegiatannya adalah menyalurkan uang/dana tersebut kepada organisasi amal dan perorangan lainnya, daripada melakukan sendiri kegiatan atau program amal.⁶⁰ Anggota yayasan biasanya berasal dari anggota keluarga atau pengurus perusahaan yang mendirikan yayasan tersebut.⁶¹ Hal ini membatasi kontrol masyarakat (publik) terhadap yayasan perdata/privat yang menyebabkannya mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan yayasan kemasyarakatan (*community foundation*). Perbedaan perlakuan bagi yayasan privat dibandingkan dengan badan amal publik termasuk yayasan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:⁶²

- a. yayasan wajib membayar 5% atas kekayaannya setiap tahun sedangkan badan amal tidak
- b. donatur badan amal mendapatkan pengurangan pajak yang lebih besar daripada donatur yayasan
- c. badan amal wajib mengumpulkan minimal 10% dari pengeluaran tahunan dari masyarakat agar tetap mendapatkan pengecualian pajak sedangkan yayasan tidak.

⁶⁰Lawrence M. Stone, "The Charitable Foundation: Its Governance", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 39 No. 4, Autumn 1975, p. 57.

⁶¹Jennifer Olk; Godfrey & Kahn S.C, "Choosing the Right Charitable Vehicle: A Comparison of Private Foundations, Supporting Organizations, and Donor Advised Funds", <http://www.natlawreview.com>, diunduh 26 Desember 2013.

⁶²Lawrence, *ibid.*

Yayasan *Operating* dan *Non-Operating*

Selain itu, untuk tujuan pajak, terdapat beberapa bentuk yayasan privat/perdata. Perbedaan utamanya adalah antara apa yang masuk kategori “operating” foundation dan “grant-making” foundation (yayasan pemberi hibah).⁶³ Yayasan “operating” menggunakan dananya untuk mencapai tujuannya secara langsung. Yayasan “grant-making” menggunakan dananya untuk disumbangkan kepada organisasi lain yang secara tidak langsung melaksanakan tujuan yayasan. Yayasan “operating” memiliki perlakuan pajak yang menguntungkan di beberapa sektor, termasuk mengizinkan penyandang dana individu menyumbangkan lebih banyak pendapatannya dan mengizinkan yayasan “grant-making” mengurangi sampai 5% kewajiban minimum pembagian.⁶⁴

Penutup

Sebagaimana telah didefinisikan di atas maka suatu yayasan adalah suatu lembaga/ badan/entitas non-pemerintah yang didirikan atau dibentuk sebagai perusahaan non-profit atau lembaga amal, dengan tujuan utama memberikan bantuan kepada organisasi yang

⁶³Lihat: www.irs.gov/pub/irs, diunduh 10 Agustus 2013. Lihat juga: Tom Pierce, What it Takes to be a Private Operating Foundation, <http://mauilandlaw.com>, diunduh 10 Agustus 2013; Just What Are Public Charities and Private Foundations, Anyway? www.guidestar.org, diunduh 10 Agustus 2013.

⁶⁴Lihat: <http://www.irs.ustreas.gov/charities/content>, diunduh 10 September 2013.

tidak serupa, institusi, atau individu untuk kepentingan ilmiah, pendidikan, budaya, agama, atau tujuan amal lainnya.⁶⁵ Definisi yang luas ini mencakup dua jenis yayasan: yayasan privat/perdata dan badan-badan pemberi hibah publik (*grant-making*).

Yayasan perdata/privat mendapatkan uangnya dari keluarga, individu atau suatu perusahaan. Contoh yayasan perdata/privat adalah Yayasan Ford (*Ford Foundation*). Sedangkan badan amal pemberi hibah (kerap disebut pula dengan “yayasan publik”) mendapatkan bantuan dari berbagai sumber seperti yayasan, individu, lembaga pemerintah. Contohnya Yayasan untuk Perempuan (*Foundation for Women*). Sebagian besar yayasan kemasyarakatan (*community foundation*) adalah juga badan amal *grant-making* publik (badan amal pemberi hibah publik).

Amerika Serikat membedakan hukum pajak yang berlaku antara badan amal privat dan publik. Suatu “charitable trust” kerap disebut dengan “foundation”,⁶⁶ tetapi penggunaan kata “foundation” dalam suatu nama organisasi/lembaga secara umum tidak mengakibatkan organisasi/lembaga tersebut serta merta memiliki

⁶⁵Lihat: <http://www.grantspace.org>, diunduh 15 Agustus 2013.

⁶⁶Andrews, *Legal Instruments of Foundations*, (New York: Russell Sage Foundation, 1958).

keuntungan dari sisi hukum.⁶⁷Selain itu, harus dipahami bahwa “foundation” (yayasan) bukan merupakan istilah hukum, sehingga apabila suatu organisasi menggunakan kata tersebut sebagai namanya, tidak dapat disimpulkan bahwa lembaga itu adalah suatu organisasi pemberi hibah (*grant-making*). Contohnya adalah *Foundation Center* bukan suatu *grant-maker*. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa di Amerika Serikat, kata “yayasan” (*foundation*) bukan merupakan istilah hukum.

⁶⁷Lihat: <http://definitions.uslegal.com/c/charitable-trusts>, diunduh 15 Agustus 2013.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Saat ini sebagian besar pihak beranggapan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang multitafsir dan tumpang tindih tentang yayasan. Oleh karena itu Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Yayasan melalui matriks di bawah ini:

1. ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

Regulasi Dasar	Pasal-Pasal yang Perlu dikaji Ulang	Analisis
UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	<i>a) Pasal 1 angka 1 UU Yayasan: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota."</i>	Dari contoh pasal ini Undang-undang tentang Yayasan masih belum jelas mengatur siapa sesungguhnya pemilik Yayasan. Bila kita membicarakan mengenai kepemilikan Yayasan, harus diinterpretasikan dari beberapa pasal walaupun pasal-pasal tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai kepemilikannya. Yang pasti Yayasan tersebut

		<p>tidak dapat dimiliki oleh para pendiri karena pendiri telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk menjadi milik badan hukum Yayasan. Bila kita membaca ketentuan dalam pasal 1 butir 1 UU Yayasan maka jelas bahwa Yayasan pada hakikatnya adalah “kekayaan yang dipisahkan” yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Kekayaan yang dipisahkan tersebut diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yayasan pada hakikatnya adalah (i) kekayaan berstatus badan hukum yang (ii) sebab keberadaannya (<i>raison d’être</i>) adalah demi tujuan tertentu. Memperhatikan hakikat Yayasan tersebut di atas maka sudah tepat bahwa UU Yayasan menegaskan bahwa Yayasan dapat didirikan oleh satu orang dengan memisahkan sebagian harta kekayaan milik pendiri tersebut sebagai kekayaan awal Yayasan. Demikian pula pengurus juga bukan pemilik karena ia hanya diangkat untuk mengurus Yayasan. Bahwa Yayasan bukan milik Pembina, Pengurus dan atau Pengawas terungkap antara</p>
--	--	--

		<p>lain dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (untuk selanjutnya disebut UU Yayasan).</p> <p>Kedudukan Pembina, pengurus dan pengawas hanyalah sebagai organ yang mewakili yayasan karena Yayasan pada dasarnya adalah “orang ciptaan hukum” (<i>artificial person</i>) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan prantaraan manusia. Antara Yayasan dan masing-masing organ terdapat “fiduciary relationship” (hubungan kepercayaan) yang melahirkan “fiduciary duties”⁶⁸ bagi organ tersebut dan setiap anggotanya. Hubungan kepercayaan atau “fiduciary relationship” antara Yayasan dengan organnya yang berarti bahwa keberadaan organ adalah semata-mata demi kepentingan dan tujuan Yayasan.</p>
	<p>b) <i>Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan: “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas.”</i></p>	<p>Pasal ini sering menjadi justifikasi yayasan boleh mendirikan badan usaha. Karena Yayasan dianggap sebagai subjek hukum maka ia boleh mendirikan PT.</p>

⁶⁸Black’s Law Dictionary, Seventh Edition hal. 523 mengartikan fiduciary duty sebagai “a duty of utmost good faith and trust, confidence and candor owed by a fiduciary to the beneficiary; a duty to act with /the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person”.

		<p>Dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 7 yaitu bahwa kegiatan usaha yang dapat didirikan adalah badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, sedangkan untuk melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha harus yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh kekayaan yang ada tetapi karena susunan pasalnya berjauhan maka sering tidak terbaca persyaratannya.</p>
	<p>c) <i>Pasal 6 UU Yayasan.</i> <i>“Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.”</i></p>	<p>Ketentuan pasal ini harus diberikan penjelasan, apakah yang dimaksud biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan termasuk ketika pengurus adalah pelaksana kegiatan atau pengurus harian? Karena ia berhak untuk menerima imbalan atau kontra prestasi. Tentu saja berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Yayasan, bila organ Yayasan melakukan pekerjaan untuk kepentingan Yayasan, Yayasan harus membayar</p>

		segala biaya atau ongkos dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.
	<p>d) <i>Pasal 7 UU Yayasan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.</i> 2) <i>Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.</i> 3) <i>Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)</i> 	<p>Pasal 7 ini bukan tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha, tetapi justru pasal 7 merupakan penjelasan lebih lanjut atau pembatas bagi yayasan yang mendirikan badan usaha karena yayasan bukan sebagai wadah usaha komersial tetapi dapat mendirikan wadah usaha lain/badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, misalnya Yayasan anak cacat. Untuk menunjang kegiatan tersebut maka yayasan anak cacat dapat mendirikan PT atau badan usaha lain yang kegiatan usahanya membuat kaki palsu, tangan palsu.</p>
	<p>e) <i>Pasal 8 UU Yayasan:</i></p> <p><i>“Kegiatan Usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan</i></p>	<p>UU Yayasan tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Yayasan.</p>

	<p><i>ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.”</i></p> <p><i>Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan:</i></p> <p><i>“Kegiatan usaha dari badan usaha, yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.”</i></p>	<p>Dari pasal 8 UU Yayasan dan penjelasannya tersebut diatas, tidak mengatur secara tegas tentang tujuan sosial dan kemanusiaan, sehingga maksud, tujuan dan kegiatan tersebut baru terlihat setelah suatu Yayasan merumuskan dalam Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan.</p> <p>Yang menjadi masalah adalah siapa yang memutuskan bahwa maksud, tujuan dan kegiatan Yayasan tersebut dianggap menyimpang atau melanggar Undang-undang. Bahwa sebenarnya “sosial dan kemanusiaan” merupakan sebuah mata uang dengan dua sisi sehingga tidak dapat secara tegas dibedakan. Apa yang disusun oleh Direktorat Jenderal AHU dengan menarik garis yang tegas kegiatan apa yang termasuk sosial dan apa yang dimaksud kemanusiaan adalah kurang tepat, sebaiknya kegiatan tersebut diserahkan kepada pendiri sesuai visinya.</p>
--	--	---

	<i>f) Pasal 35 ayat (2) UU Yayasan: "Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan."</i>	Pengurus dan pengawas di dalam melakukan tugasnya haruslah dengan itikad baik, sebagaimana tercantum dalam UU Yayasan.
	<i>g) Pasal 42 UU Yayasan "Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan."</i>	Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 42 UU Yayasan mengenai <i>itikad baik</i> memerlukan penjelasan lebih lanjut.
UU No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 16 Tahun 2004 Tentang Yayasan	<i>Pasal 71 ayat (4): Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."</i>	Ketentuan pasal 71 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak jelas maksudnya, sehingga disusun ketentuan dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan", sehingga terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan pasal 71 ayat (4) UU dengan pasal 39 PP. Secara teknik perundang-undangan apakah ketentuan peralihan dalam UU maupun PP dapat diubah-ubah.

**2. ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN DENGAN
PERATURAN PELAKSANYA**

Undang-Undang Pokok	Peraturan Pelaksana	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
UU No 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan	PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan	a. Pasal 34 PP 63 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “biaya pembuatan akta pendirian dan atau perubahannya ditetapkan berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.”	materi ini menjadi materi muatan undang-undang
		b. Harta yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri yang sudah diatur dalam PP 63 Tahun 2008 pasal 6 yang berbunyi : 1) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh	materi ini menjadi materi muatan undang-undang

		Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).	
		c. Pemakaian Nama Yayasan Diusulkan agar ditingkatkan menjadi Undang-undang.	materi ini menjadi materi muatan undang-undang
		d. Pemberian Bantuan Negara Yang telah diatur dalam PP 63 Tahun 2008 Pasal 20-25 agar ditingkatkan menjadi Undang-undang.	materi ini menjadi materi muatan undang-undang
		e. Penggabungan Yayasan Yang telah diatur dalam PP 63 Tahun 2008 Pasal 27-33 agar ditingkatkan menjadi Undang-undang.	materi ini menjadi materi muatan undang-undang
	PP No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan	Mengenai Pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing.	materi ini menjadi materi muatan undang-undang

	Undang-Undang tentang Yayasan		
--	-------------------------------	--	--

3. ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
UU No 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal dalam UU Sisdiknas: Pasal 54 ayat (1), Pasal 53 ayat (3)	Masyarakat dapat berperan serta dalam pendidikan baik melalui perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan (Pasal 54 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan adalah melalui yayasan. Yayasan tidak boleh secara langsung menyelenggarakan pendidikan, melainkan harus dengan membentuk badan usaha (Penjelasan Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2001) lihat UU dan penjelasan UU Yayasan . Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa; Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan, sementara badan

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>usaha bertujuan mencari laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan.</p> <p>Ketentuan dalam UU Yayasan yang mengharuskan penyelenggara pendidikan membentuk badan usaha perlu ditinjau kembali apakah hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan. Saat ini banyak yayasan terutama dibidang pendidikan yang berupaya untuk mencari laba yang hasilnya lebih banyak dinikmati oleh organ yayasan, sehingga mengurangi fungsi sosial yayasan .</p>
		Pasal dalam UU Yayasan: Pasal 8	

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
	UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Pasal dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: Pasal 4 ayat (3)	<p>Di dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan yayasan sebagai salah satu objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan :</p> <p><i>“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah</i> <i>2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi</i>
		Pasal dalam UU Yayasan	

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p><i>yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;</i></p> <p>Ketentuan tersebut memberikan perlakuan perpajakan khusus terhadap yayasan. Salah satu pertimbangan dari diberikannya perlakuan khusus tersebut karena tujuan yayasan tidak mencari laba (non profit). Namun saat ini banyak yayasan yang didirikan mengharapkan imbalan dari kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh yayasan. Kegiatan yayasan sering dijalankan melalui suatu badan sosial, seperti pendidikan, rumah sakit, keagamaan yang dapat menghasilkan dana; dan dana yang diperoleh dari kegiatan sosial ini dikelola dan dikuasai oleh yayasan. Fungsi yayasan seharusnya lebih banyak mengurus kegiatan sosial daripada mencari tambahan dana yang diperlukan. Dengan demikian,</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>sumber utama kebutuhan dana untuk pembiayaan kegiatan sosial yang dilakukan lebih banyak berasal dari usaha sosialnya, seperti uang kuliah atau uang sekolah (pada yayasan pendidikan), dan uang pengobatan penderita (pada yayasan kesehatan). Dan tidak jarang dari hasil penerimaan ini masih dapat disisihkan untuk kepentingan pribadi pengurus, yang justru sudah menyimpang dari tujuan awal pendirian yayasan tersebut. Dengan demikian fungsi sosialnya sudah hilang, tetapi namanya tetap yayasan, sebagaimana lazimnya yayasan yang dibentuk sebagai satu badan hukum. Penyalahgunaan nama yayasan yang sering terjadi dalam praktek menyebabkan perlakuan khusus dengan tidak membebaskan pajak penghasilan bagi yayasan perlu ditinjau kembali dalam perundang-undangan yang baru.</p>
	UU No. 41 Tahun 2004	Pasal dalam UU No. 41 Tahun 2004	Dalam Pasal 26 UU No. No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa kekayaan

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
	tentang Wakaf	tentang Wakaf: Pasal 40	yayasan salah satunya dapat diperoleh dari wakaf (Pasal 26 ayat (2)). Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Oleh karena itu UU Yayasan ini tunduk pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Berdasarkan Pasal 40 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, di jual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dalam perjalanannya, banyak yayasan yang tidak dapat beroperasi kembali karena kekurangan dana sehingga menjual asset yayasan termasuk yang berasal dari wakaf. Maka perlu ditinjau kembali salah satu asset yayasan yang berasal dari wakaf.
		Pasal dalam UU Yayasan: Pasal 26	
	UU No. 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit	Pasal dalam UU No. 44 Tahun 2004 tentang Wakaf: Pasal 7	Pasal 7 ayat (2) jo ayat (4) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pihak swasta dapat mendirikan rumah sakit asalkan berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanyabergerak di bidang perumahsakitannya. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 1 angka
		Pasal dalam UU Yayasan: Pasal 7 ayat (1)	

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>(1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini berarti tidak menutup kemungkinan sebuah yayasan hanya bergerak di satu bidang usaha saja, melainkan dapat saja sebuah yayasan bergerak di berbagai bidang kegiatan. Oleh karena itu antara UU No. 44 Tahun 2009 tentang Perumahasaitan dan UU No.16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak sinkron (bertentangan).</p> <p>Terhadap peraturan yang bertentangan tersebut maka perlu dilakukan sinkronisasi, khususnya terkait UU Perumahasaitan dan UU Yayasan karena saat ini banyak yayasan yang tidak hanya bergerak satu bidang saja seperti misalnya di bidang kemanusiaan mendirikan rumah sakit, dibidang sosial mendirikan panti asuhan. Dalam</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			UU yayasan nanti perlu dijelaskan yayasan itu harus menangani hanya di satu bidang saja atau bisa beberapa bidang dalam satu yayasan.
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang		<p><i>Pasal 1</i> Angka 1 Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.</p> <p>Angka 8 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi</p> <p>Angka 9 Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p> <p><i>Pasal 5</i> (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>yang melaksanakan keajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.</p> <p><i>Pasal 6</i></p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh Korporasi dan/atau Personil pengendali Korporasi.</p> <p>(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil Pengendali Korporasi; b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan d. Dilakukan dengan masud memberikan manfaat bagi Korporasi. <p><i>Pasal 7</i></p> <p>(1) Pidana pokok yang dijatuhkan oleh korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumuman putusan hakim; b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. Pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi d. Perampasan asset Korporasi untuk Negara; dan/atau e. Pengambilalihan Korporasi oleh Negara. <p><i>Pasal 8</i> Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.</p> <p><i>Pasal 9</i> (1) Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat 91) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.</p> <p><i>Pasal 10</i> Setiap orang yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan RI turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.</p> <p><i>Pasal 34</i> (1) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p> <p><i>Pasal 35</i> Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>
	<p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.</p>	<p>Pasal dalam UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa: Pasal 1 angka 4 dan angka 6, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 29</p>	<p><i>Pasal 1 (ketentuan umum)</i> Angka 3 Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Angka 4 Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usahamauun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditen, perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>bentuk badan lainnya.</p> <p><i>Pasal 8</i> (1) Surat paksa diberitahukan oleh jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Dst</p> <p><i>Pasal 12</i> (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.</p> <p><i>Pasal 29</i> (pencegahan dan penyanderaan) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan etikat baiknya dalam melunasi utang pajak.</p> <p><i>Pasal 33</i> (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung pajakyang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan etikat baiknya dalam melunasi utang pajak.</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
	Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Pasal 1 angka 4 dan angka 6, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 19, pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, pasal 24	<p><i>Pasal 1</i> Angka 4 Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Angka 6 Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p> <p><i>Pasal 2</i> Setiap orang</p> <p>Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 19, pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, pasal 24</p>
	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pasal 1 angka 1, 2, dan 3; Pasal 5, Pasal 35, Pasal 40	<p><i>Pasal 1 (Ketentuan Umum)</i> Angka 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Angka 2 Usaha Kecil adalah</p> <p>Angka 3 Usaha menengah adalah</p> <p><i>Pasal 5</i> Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :</p> <p>a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;</p> <p>b. Menumbuhkan dan mengembangkan</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan</p> <p>c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.</p> <p>(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.</p> <p><i>Pasal 40 (ketentuan pidana)</i> Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.
	Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura		<p><i>Pasal 1</i> (ketentuan umum)</p> <p>Angka 24 Setiap orang adalah perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>Angka 25 Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>Angka 26 Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang perorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultur, baik yang berbebetuk badan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.</p> <p>Pasal-pasal terkait : Pelaku usaha :</p> <p><i>Pasal 15</i></p> <p>(1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri.</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>(2) Sumberdaya manusia dari luar negeri dapat dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.</p> <p>(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu dibidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (20) di atur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Pasal-pasal selanjutnya adalah; Pasal 54, 55, 66, 72, 73, 73, 74 dan Pasal 79.</p> <p><i>Pasal 28</i> Ayat (2) Setiap orang dilarang mengeluarkan vrietas dari sumber daya genetic hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Republik Indonesia</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p><i>Pasal 29</i> Setiap orang dilarang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperjualbelikan bahan perbanyak sumberdaya genetic hortikultura yang terncam punah; dan/atau b. Menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyak sumberdaya genetic hortikultura yang terncam punah <p><i>Pasal 39</i> Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumberdaya alam, dan/atau fungsi lingkungan.</p> <p><i>Pasal 88</i> Ayat (4) setiap orang dilarang mengedarkan produk segar horikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.</p> <p><i>Pasal 108</i> (1) Orang perorangan/atau badan hukum asing dapat melakukan penelitian hortikultura untuk kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>(2) Orang perorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama dengan lembaga penelitian dalam negeri; b. Melaksanakan alih teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penelitian; dan <p>Menyerahkan laporan hasil penelitian kepada pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan setelah penelitian selesai dilakukan beserta hasil penelitian</p>
	<p>UNDANG-UNDANG No. 25 Tahun 1997 diganti UU No. 13 tahun 2003</p>		<p><i>PASAL 1 (ketentuan umum)</i> Angka 4 Pengusaha adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			<p>dimaud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.</p> <p><i>Angka 5</i> Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milikswasta maupun Negara.</p> <p><i>Pasal 5</i> Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan.</p> <p><i>Pasal 6</i> Pengusaha wajib memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada pekerja.</p> <p><i>Pasal 25</i> Ayat (3) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila, setiap pengusaha mengembangkan sikap memerlakukan pekerja sebagai manusia atas dasar kemitraan yang sejajar sesuai dengan kodrat, harkat, martabat dan harga diri, serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.</p>

Undang-Undang Pokok	Peraturan PerUU terkait	Pasal-Pasal Terkait	Analisis
			Selanjutnya : Pasal 30, Pasal 36, Pasal 37 (1), Pasal 39, Pasal 46, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 98 dst.

B. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, merupakan tonggak sejarah bagi eksistensi keberadaan Yayasan di Indonesia karena memperoleh landasan hukum yang kokoh. Sebelum adanya UU Yayasan, pendirian Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi. Di masa lalu pendirian Yayasan yang hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat dan yurisprudensi, di samping yang sungguh-sungguh bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, telah dipergunakan pula untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari tujuan semula, seperti untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Ketiadaan Undang-Undang Yayasan telah menimbulkan sengketa sesama organ Yayasan, ataupun Yayasan telah pula dipergunakan untuk menampung kekayaan dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Semua persoalan ini

belum dapat diselesaikan karena belum ada hukum positif yang mengatur mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang **sosial**, **keagamaan**, dan **kemanusiaan**. Undang-Undang Yayasan telah memberikan landasan hukum bagi kehidupan Yayasan di Indonesia. Akan tetapi, undang-undang yang baru ini di samping telah mengatasi berbagai masalah, tetapi juga telah menimbulkan berbagai permasalahan baru. Undang-Undang ini menegaskan, kedudukan hukum Yayasan, bahwa Yayasan boleh berusaha, memperoleh laba. Selain itu, Undang-Undang ini menjawab pula pertanyaan siapa pemilik Yayasan, keharusan Yayasan bersifat terbuka, dan harus mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik.

Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang belum jelas, umpamanya apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan

kemanusiaan, kesalahan dan kelalaian Organ Yayasan, itikad baik, dan belum siapnya berbagai Peraturan Pemerintah, serta persoalan kontra prestasi bagi Organ Yayasan. Tentu saja Undang-Undang yang baru ini memberikan dampak tersendiri bagi Yayasan yang sudah berdiri sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Transparansi dan akuntabilitas Yayasan, memperoleh tempat yang sangat diperhatikan dalam Undang-Undang Yayasan. Organ Yayasan harus bertanggung jawab sesuai dengan *fiduciary duty*, *duty of skill and care*, dan *statutory duty*.

Dalam evaluasi UU yayasan ini dapat ditinjau dari 3 (tiga) sisi yaitu :

1. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum disini terkait, dengan masalah kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan lembaga-lembaganya. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa lahirnya Undang-Undang Yayasan persoalannya akan segera selesai, namun semuanya masih jauh dari harapan. Para pendiri yayasan baik yang lahir sebelum lahirnya UU Yayasan maupun sesudah adanya UU Yayasan, masih belum dapat merubah pola pikir mereka, dari sejak awal yayasan memang

dibentuk untuk mencari atau mengumpulkan kekayaan, banyak dari mereka tidak tahu atau tidak mau tahu dengan Undang-Undang Yayasan tersebut, sebab kendatipun mereka tidak mentaati juga tidak ada tindakan dari aparaturnya penegak hukum, misalnya dalam hal transparansi (keterbukaan) bahwa yayasan harus menginformasikan laporan keuangannya pada papan pengumuman agar semua orang dapat melihat kinerja yayasan. Sebagai salah satu contoh terkait dengan hal ini laporan hasil penelitian BPHN tahun yang lalu di Bali yakni: Yayasan Himpunan Cipta Tenaga Intelektual (HCTI) Bali Denpasar Yayasan ini beralamat di Jl Laksamana VIII 1, Sumerta Klod, Denpasar Timur. Yayasan ini merupakan Yayasan yang didirikan oleh sebuah keluarga, didirikan berdasarkan Akta Notaris, dimana Pendiri dan Pengurus Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan dan tidak didaftarkan ke Pengadilan. Yayasan ini didirikan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan perhotelan. Dengan adanya Undang-Undang yang baru diwajibkan melakukan penyesuaian terkait dengan

status badan hukum Yayasan termasuk Yayasan HCTI ini. Namun berdasarkan wawancara tim dengan pengurus Yayasan yang adalah anak dari pendiri Yayasan HCTI, mereka tidak paham dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini. Mereka hanya mendapat penjelasan dari Notarisnya bahwa dengan adanya UU Yayasan ini mewajibkan mereka untuk memperbolehkan orang lain masuk ke dalam struktur organ yayasan. Pendiri Yayasan I Gusti Ayu Sukartini keberatan dengan hal tersebut, mereka beranggapan bahwa dari awal keluarga yang merintis Yayasan HCTI ini, hingga sekarang, jika ada orang luar masuk ke Yayasan HCTI mereka merasa keberatan, sehingga sampai saat ini mereka belum melakukan penyesuaian dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal yang sama diyakini masih banyak kejadian ditempat lain. Jadi jelas bahwa UU Yayasan banyak yang belum banyak dipahami, akibat kurangnya sosialisasi, disamping memang ada kecenderungan untuk melanggar atau tidak taat terhadap hukum dan berusaha untuk mengindarinya.

2. Materi Hukum(*legal substantive*)

Dalam hal ini, dievaluasi mengenai Undang-Undang Yayasan dan perubahannya, serta keterkaitannya dengan undang-undang yang lain.

- a) Undang-Undang Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001 dan perubahannya (UU No. 28 Tahun 2004).

Berdasarkan analisis yang telah disebutkan dalam matrik diatas, masih ada beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut perlu dijelaskan dan dikaji ulang, misalnya : siapa pemilik yayasan yang sesungguhnya; perlunya pengaturan secara tegas tentang tujuan sosial dan kemanusiaan; serta pasal-pasal lain yang terlihat masih multi tafsir.

- b) Keterkaitan UU No. 16 Tahun 2001 telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004, dengan Undang-Undang yang lain :

Dalam menelusuri keterkaitan dengan undang-undang yang lain dapat dibedakan antara Undang-Undang yang diundangkan sebelum keluarnya Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang yang diundangkan sesudah UU yayasan. Menurut logika, undang-undang yang lahir sebelum UU Yayasan diundangkan semestinya sudah terakomodir dan telah dilakukan harmonisasi, baik secara

vertikal maupun secara horizontal. Namun berdasarkan analisis masih ada beberapa UU yang perlu dikaji kembali keterkaitannya dengan undang-undang yang lain.

UU yang diundangkan setelah UU Yayasan disahkan

Dari perubahan Undang-Undang Yayasan yang terakhir, yakni UU No. 28 Tahun 2004, hingga saat ini, banyak uu terkait yang disahkan, tentu banyak komponen-komponen penting dalam undang-undang tersebut yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Yayasan, perlu dipertimbangkan mengingat hal tersebut sangat mungkin terkait dengan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini, Tim memberikan informasi bahwa ada beberapa undang-undang baru yang nantinya perlu diharmonisasikan dengan Naskah Rancangan Amandemen Undang Undang Yayasan yang baru, namun tidak menentukan pasal-pasal mana saja yang perlu diakomodir, karena hal tersebut adalah kewenangan *legal drafter* (penyusun RUU) yang akan menganalisis lebih tajam terhadap UU terkait.

Namun Tim AE mempunyai usulan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapat perhatian dalam menyusun Naskah RUU (*legislative drafting*) diantaranya adalah :

- 1) UU No. 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Hal ini terkait dengan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana dalam penjelasan pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa : Bantuan Negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan pasal 34 UUD 1945. Dengan demikian rujukan yang digunakan akan lebih tepat dan lebih operasional bila menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011.
- 2) UU No. 5 Tahun 2011, tentang Akuntan Publik. Dalam kaitan ini perlunya RUU Yayasan mengakomodir/mempertimbangkan beberapa pasal UU Akuntan Publik diantaranya didalam :
 - a. Ketentuan Umum Pasal 1
 - Angka 1 : akuntan publik asing
 - Angka 7 : Kantor Akuntan Publik Asing
 - Angka 8 : Organisasi Audit Asing
 - b. Perijinan untuk Akuntan Publik Asing (Pasal 7)

c. Tenaga kerja Profesional Asing (Pasal 17)

d. Kerjasama Kantor Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing.

3) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pasal 3 Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan

Pasal 4 Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak

Pasal 5 ayat (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana

Terkait dengan pasal-pasal tersebut, Draft RUU Yayasan perlu mempertimbangkan/mengakomodir, agar nantinya Yayasan tidak disalahgunakan untuk menampung, mentransfer, menyembunyikan harta benda hasil tindak pidana korupsi atau tindak kejahatan lainnya.

3. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Tiada lembaga yang secara khusus untuk mengawasi gerak langkah yayasan, mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Adanya perintah Undang-Undang yang mewajibkan dalam pelaksanaannya menggunakan Peraturan Pemerintah, justru kerap mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pasal-pasal Undang-Undang tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan yayasan di hampir sebagian besar daerah di Indonesia ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan UU Yayasan. Hal ini tampak pada beberapa sengketa terkait yayasan yang akhir-akhir semakin kerap terjadi. Penyebabnya, diantaranya, adalah selama ini sosialisasi UU Yayasan dan penegakan hukum dalam bentuk penerapan sanksi yang memang diatur dalam UU Yayasan, belum terlaksana dengan baik.
2. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tentang yayasan yang secara substansi tidak selaras atau harmoni dengan peraturan lainnya baik secara vertikal dan horizontal, diantaranya adalah UU No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 16 Tahun Tentang Yayasan dengan PP No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan disharmoni secara vertikal dan UU No 28 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas UU No 16 Tahun Tentang Yayasan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura serta UU No. 25 Tahun 1997 diganti UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disharmoni secara horizontal.

3. Peraturan perundang-undangan di bidang yayasan sampai saat ini masih merupakan salah satu faktor tidak terselenggaranya yayasan dengan baik. Hal ini karena beberapa pasal atau ketentuan dalam UU Yayasan memang belum jelas dan menimbulkan berbagai penafsiran, antara lain pasal 1, pasal 3, dan pasal 6.

4. Terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di bidang yayasan yang belum harmonis dan sejalan, maka langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pembuat undang-undang adalah dengan melakukan amenden atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang yayasan dan peraturan pelaksanaannya.

B. Rekomendasi

1. Mengubah beberapa peraturan perundang-undangan yang telah atau berpotensi memunculkan konflik sebagai akibat ketidakkonsistenan, duplikasi, multitafsir maupun karena tidak operasionalnya peraturan tersebut. Namun, kami menyarankan agar perubahan, pencabutan, dan/atau penerbitan peraturan baru tersebut harus dilakukan dengan komprehensif dan hati-hati mengingat banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam peraturan perundang-undangan di bidang yayasan; dan
2. Perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama pemerintah pusat, dalam mengatasi pelanggaran yang berkaitan dengan yayasan. Komitmen tersebut dapat

diwujudkan dengan mengevaluasi laporan tahunan yang dibuat oleh yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali , Chidir. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Andrews, *Philanthropic Foundations*. New York: Russell Sage Foundation.1956.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary, Cet 7*.ST Paul Minostotta USA: West Publishing Co. 1999.
- Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Lab* , (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Davies, Paul L, *Gower ' Principles of Modern Company Law*. London: Sweet Maxwell, 1997.
- Podhista, Chai. "Theoretical, Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research", dalam Attig, et. al. *A Field Manual on Selected QualitativeResearch Methods* Thailand: Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1991.
- Prasetya,Rudhi. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ridho, R. Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*.Bandung : Alumni, 1992.
- Subekti, *Kamus Hukum*.
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria.*Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta : PT. Abadi. 2002.
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti.*Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan*, Indonesia Center Publishing.

Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Untung,H. Budi. *Reformasi Yayasan dalam Perspektif Manajemen*, Yogyakarta: 2002.

Widjaja, Gunawan.*Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*.Jakarta : Elex Media Komputindo, 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
www.hukum.unsrat.ac.id/uu/kolonial_kuh_perdata.pdf

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN Tahun 2001 Nomor 112)

_____, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 78)

_____, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 2008 Nomor 133)

_____, Undang-Undang tentang Wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 159)

_____, Undang-Undang tentang Rumah Sakit, UU No. 44 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 Nomor 153)

_____, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 8 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 Nomor 122)

_____, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU No 19 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 129)

- _____, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 58)
- _____, Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 93)
- _____, Undang-Undang Tentang Hortikultura , UU No. 13 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 Nomor 132)
- _____, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 39)
- _____, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, PP No. 63 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 134)
- _____, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, PP No. 2 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 Nomor 2)

Jurnal, Laporan, Makalah :

- George M. Chester, "The Charitable Foundation in Wisconsin-Some Tax Considerations", *Marquette Law Review*, Vol. 43, 1960, p.301.
- Wadsworth, "Private Foundations and The Tax Reform Act of 1969", *Law & Contemporary Problems*, Vol. 39, No. 4, 1975, p. 255.
- Lawrence M. Stone, "The Charitable Foundation: Its Governance", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 39 No. 4, Autumn 1975, p. 57.
- Setiawan, "Tiga Aspek Yayasan". *Varia Peradilan Tahun V No. 55*, 1995.

Tumbuan, Fred BG, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atmajaya, 2002.

Sumber online.

<http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook022.htm>, diakses pada 13 Juni 2013.

Arnold van der Smeede, www.spigthoof.com.

<http://www.legal500.com/c/netherlands/developments/5049>, diunduh pada 10

September 2013.

http://www.proz.com/kudoz/dutch_to_english/finance_general/4440212-stichting_administratiekantoor.html, diunduh 13 September 2013.

www.leapfunder.nl/en/faq, diunduh 13 September 2013.

www.eurocommercialproperties.com, diunduh 13 September 2013.

www.klm.com, diunduh 13 September 2013.

www.forfarmers.eu, diunduh 13 September 2013.

Ineke A. Koele, Governance from a Netherlands Perspective, www.koelepc.com, diunduh 13 September 2013.

Tomer J. Inbar, *Tax-Exempt & Charitable Organizations: An Overview*, <http://www.morganlewis.com>, diunduh 10 September 2013.

Jennifer Olk; Godfrey & Kahn S.C, "Choosing the Right Charitable Vehicle: A Comparison of Private Foundations, Supporting Organizations, and Donor Advised Funds", <http://www.natlawreview.com>, diunduh 26 Desember 2013.

www.irs.gov/pub/irs, diunduh 10 Agustus 2013.

Tom Pierce, What it Takes to be a Private Operating Foundation,
<http://mauilandlaw.com>, diunduh 10 Agustus 2013.

Just What Are Public Charities and Private Foundations, Anyway?
www.guidestar.org, diunduh 10 Agustus 2013.

www.dutchsecuritisation.nl/legal-framework, diunduh 15 September 2013.

The Netherlands International Estate Planning Guide,
www.ibanet.org, diunduh 17
September 2013.

A Dutch Foundation (“Stichting”), www.swissentrepreneurservices.ch,
diunduh 15
September 2013.

<http://www.step.org/dutch-foundation>, diunduh 5 Agustus 2013.

<https://www.michiganfoundations.org>, diunduh 15 September 2013.
<http://www.irs.ustreas.gov/charities/content>, diunduh 10
September 2013.

<http://www.cof.org/content/foundation-basics>, diunduh 10
September 2013.

Lain-lain.

A Büchenbacher, De Stichting in Nederlandsch-Indië, Westersche en
Oostersche Vormen van
Doelvermogen, Vierde Juristen Congres, Batavia November
1936, Ind. Tijdschr. v.h. Recht 144.